



PUTUSAN

Nomor 2658 K / Pid.Sus / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NEIL BANTLEMAN alias Mr. B.;**
Tempat lahir : London, Inggris;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 30 Mei 196;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Kanada;
Tempat tinggal : Jakarta Selatan.
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : -;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik di Rutan Polda Metro Jaya, sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Tinggi di Rutan Polda Metro Jaya, sejak tanggal 3 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Rutan Polda Metro Jaya, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Rutan Polda Metro Jaya, sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014 ;
5. Penuntut Umum di tahan di Rutan Cipinang, sejak tanggal 6 November 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014 ;
6. Majelis Hakim ditahan di Rutan Cipinang, sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Rutan Cipinang, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015 ;
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Rutan Cipinang, sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;

Hal. 1 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di Rutan Cipinang sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi : di Rutan Cipinang Jakarta Timur, sejak tanggal 06 April 2015 s/d tanggal 05 Mei 2015;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi: RUTAN, sejak tanggal 06 Mei 2015 s/d tanggal 04 Juli 2015;
12. Permohonan perpanjangan kepada Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2015 No. W10-U/2852/Hk.01.VI.2015 sejak tanggal 05 Juli 2015 s/d tanggal 3 Agustus 2015 ;
13. Permohonan perpanjangan kepada Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juli 2015 No. W10-U/3285/Hk.01.VII.2015 sejak tanggal 04 Agustus 2015 s/d tanggal 02 September 2015 ;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa NEIL BANTLEMAN alias Mr. B pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 s/d tahun 2014, bertempat di suatu ruangan yang berada di lantai 2 (dua) dan di dapur yang berada di dalam area gedung sekolah di Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk mengadili perkara tindak pidana ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa mulai aktif bekerja di Jakarta Selatan sejak awal bulan Agustus 2010 s/d tahun 2014 dan sejak tahun 2012 s/d tahun 2013 Terdakwa bekerja -. Mulai tahun 2013 s/d tahun 2014 Terdakwa bekerja sebagai -, Terdakwa dapat dengan mudah berinteraksi dengan para murid yang bersekolah di area gedung sekolah di Jakarta Selatan dimana sebagai -, Terdakwa juga dapat secara tidak langsung melakukan pembinaan terhadap para murid yang dianggap bermasalah untuk mencari solusi ;

Hal. 2 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014, Terdakwa secara terpisah telah melakukan beberapa perbuatan cabul terhadap 3 (tiga) orang anak yang bersekolah di Jakarta Selatan, yaitu : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III, dimana beberapa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :
- Bermula saat Anak Korban I yang berdasarkan *Birth and Deaths Registry*, Hong Kong dengan nomor registrasi: -, lahir pada tanggal -, sejak bulan Agustus 2012 mulai bersekolah di Jakarta Selatan dimana kemudian pada bulan Agustus 2013 Anak Korban I naik kelas ke tingkat Kindergarten (TK) di Jakarta Selatan, merasakan sakit pada bagian perutnya lalu Anak Korban I mengatakan hal tersebut kepada Saksi IV, Saksi V selaku guru kelas Kindergarten (TK) Anak Korban I sehingga Anak Korban I dibawa ke ruang perawatan dan dikasih es kemudian Anak Korban I dibawa lagi oleh Saksi IV, Saksi V ke dalam suatu ruangan yang lokasinya berada di gedung sekolah di Jakarta Selatan yang berada di dekat tangga lantai 2 (dua) sebelah kiri dimana ruangan itu jendelanya tertutup jadi tidak bisa melihat keluar dan di ruangan tersebut sudah ada Terdakwa yang oleh Anak Korban I dipanggil "*Mr. B atau Skeleton Guy atau The Boss*" dimana tidak lama kemudian Saksi IV, Saksi V keluar dari ruangan tersebut dan meninggalkan Anak Korban I bersama dengan Terdakwa kemudian dengan menggunakan tangannya, Terdakwa memukul perut Anak Korban I dan membuka celana Anak Korban I selanjutnya Terdakwa memakai kondom atau yang disebut oleh Anak Korban I sebagai "*Jelly Thing*" pada penis atau alat kelamin Terdakwa kemudian setelah Terdakwa memakaikan kondom tersebut pada penis atau alat kelaminnya, Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk menghadap ke belakang dan Terdakwa langsung memasukkan penis atau alat kelaminnya atau yang disebut oleh Anak Korban I sebagai "*Pinchy Thing*" ke lubang anus Anak Korban I atau ke lubang "*Poo Poo / Body Back*" sebagaimana istilah yang digunakan oleh Anak Korban I, dimana setelah itu Anak Korban I merasakan sakit pada bagian pantatnya namun perbuatan Terdakwa tidak berhenti sampai disitu karena selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk memegang-megang "*Pinchy Thing*" atau penis atau alat kelamin Terdakwa sampai "*Jelly Thing*" atau kondom yang digunakan oleh Terdakwa pecah, dimana setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I agar jangan bilang

Hal. 3 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapapun mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban I.

- Akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban I, telah dilakukan *Visum et Repertum* (VeR), yakni :
 - *VISUM ET REPERTUM* (VeR) Nomor: R/88/VER-PPT-KSA/VI/2014/ Rumkit Bhay Tk.I. tanggal 23 Juni 2014 yang dilakukan oleh dr. Jefferson, M. Sp.B beserta Tim Medis dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan ditemukan anus berbentuk corong dan terdapat jaringan parut bekas luka pada arah jarum jam tujuh dan jam sebelas. Pada pemeriksaan dokter ahli kulit dan kelamin pada anus ditemukan adanya daerah yang berwarna kemerahan berbentuk bulat berbatas tegas dengan ukuran diameter dua centimeter. Pada pemeriksaan dokter ahli jiwa didapat hasil emosi labil bila pisah dengan orang tua, keadaan depresi dan kecemasan sudah dalam taraf perbaikan. Perlukaan di atas sesuai dengan ciri-ciri sodomi ;
- Dan berdasarkan keterangan Ahli Psikologi Nurul Adiningtyas, M.Psi yang telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban I, menyatakan cerita Anak Korban I cukup konsisten dan mendetail dimana Anak Korban I juga menggambar apa yang disebut dengan “*Jelly Thing*” dan “*Pinchy Thing*” yaitu benda yang menyerupai kondom dan penis dimana sulit bagi anak-anak untuk berkhayal secara konsisten dan mendetail serta untuk menggambarkan benda yang tidak pernah dilihatnya sehingga Ahli Psikologi Nurul Adiningtyas, M.Psi yakin bahwa Anak Korban I tidak menghayal peristiwa yang dialaminya;
- Serta berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI DAN KONSELING tertanggal 14 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Ahli Psikologi Nurul Adiningtyas, M.Psi yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 3 April, 5 April dan 25 April 2014 terhadap Anak Korban I, pada point 13 menyatakan : “*Dapat disimpulkan bahwa Anak Korban I menunjukkan adanya tekanan psikologis akibat peristiwa pencabulan yang dialaminya. Anak Korban I masih merasa ketakutan dengan para pelaku sehingga hal ini cukup mengganggu emosi dan fungsinya sehari-hari*”;
- Selain terhadap Anak Korban I, Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban II yang berdasarkan *Republic of Singapore Certificate of Registration of Birth* dengan nomor registrasi : - , Anak Korban II lahir pada tanggal - yang sejak bulan Januari 2013 mulai bersekolah di Jakarta Selatan dimana kemudian pada bulan Agustus 2013 Anak Korban

Hal. 4 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



II naik kelas ke tingkat Kindergarten (TK) di Jakarta Selatan dimana pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014, berawal saat Terdakwa yang biasa dipanggil oleh Anak Korban II dengan istilah *"The Boss"* menjemput Anak Korban II dari kelasnya kemudian oleh Terdakwa dibawa ke ruangan saksi II selaku Kepala Sekolah -yang biasa dipanggil oleh Anak Korban II dengan istilah *"Miss Jahat"*, kemudian Terdakwa dan saksi II membawa Anak Korban II ke salah satu ruangan di lantai 2 (dua) yang berada di sebelah kiri tangga sambil mengatakan kalau Anak Korban II adalah anak nakal dan harus dihukum. Sesampainya di ruangan tersebut, Anak Korban II diberi minuman seperti soda warna biru oleh saksi II tapi Anak Korban tidak mau karena baunya seperti obat, lalu Anak Korban II diberi suatu benda kecil yang oleh Anak Korban II disebut *"Magic Stone"* kemudian *"Magic Stone"* tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam *"lubang ee"* atau lubang anus Anak Korban II sehingga Anak Korban II tidak bisa merasakan apa-apa di sekitar tubuh bagian pantat sampai bagian paha belakang dan paha bagian depan, setelah itu Terdakwa memasukkan *"burung"* atau penis atau alat kelamin Terdakwa ke dalam *"lubang ee"* atau lubang anus Anak Korban II namun dikarenakan pengaruh dari *"Magic Stone"*, Anak Korban II sudah tidak merasakan sakit pada *"lubang ee"* atau lubang anusnya tetapi Anak Korban II dapat merasakan ada sesuatu yang masuk ke *"lubang ee"* atau lubang anusnya itu.

- Kemudian masih di tempat yang sama dalam periode waktu tertentu antara bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014, Terdakwa kembali membawa Anak Korban II ke salah satu ruangan yang berada di lantai 2 (dua) yang menurut Anak Korban II terletak di sebelah kiri tangga, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kalau Anak Korban II adalah anak nakal dan harus dihukum kemudian dengan menggunakan tangannya, Terdakwa memukul hidung Anak Korban II hingga berdarah selain itu Terdakwa juga membuka celana Anak Korban II dan kembali memasukkan suatu benda kecil yang oleh Anak Korban II disebut *"Magic Stone"* ke *"lubang ee"* atau lubang anus Anak Korban II sehingga Anak Korban II tidak bisa merasakan apa-apa di sekitar tubuh bagian pantat sampai bagian paha belakang dan paha bagian depan selanjutnya Terdakwa *"mewarnai burungnya"* (istilah Anak Korban II) atau memakai kondom pada *"burung"* atau penis atau alat kelaminnya setelah itu Terdakwa memasukkan *"burung"* atau penis atau alat kelaminnya ke dalam *"lubang ee"* atau lubang anus Anak Korban II namun dikarenakan pengaruh dari *"Magic Stone"*, Anak Korban II sudah tidak merasakan sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada “lubang ee” atau lubang anusnya tetapi Anak Korban II dapat merasakan ada sesuatu yang masuk ke “lubang ee” atau lubang anusnya itu. Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya, kemudian Anak Korban II keluar dari ruangan tersebut dan pergi ke klinik untuk mengobati hidungnya yang berdarah ;

- Kemudian masih dalam periode waktu tertentu antara bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014, bertempat di dapur sekolah yang masih berada di dalam area Jakarta Selatan , Terdakwa kembali memasukkan “burungnya” atau penisnya atau alat kelaminnya kedalam “lubang ee” atau lubang anus Anak Korban II, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terlebih dahulu mengikat badan Anak Korban II yang pada saat itu sedang berada di dapur dengan menggunakan selendang warna kuning sambil mengatakan kepada Anak Korban II adalah anak nakal kemudian Terdakwa kembali memasukkan suatu benda kecil yang oleh Anak Korban II disebut “Magic Stone” ke “lubang ee” atau lubang anus Anak Korban II sehingga Anak Korban II tidak bisa merasakan apa-apa di sekitar tubuh bagian pantat sampai bagian paha belakang dan paha bagian depan setelah itu Terdakwa memasukkan “burungnya” atau penisnya atau alat kelaminnya ke dalam “lubang ee” atau lubang anus Anak Korban II namun dikarenakan pengaruh dari “Magic Stone”, Anak Korban II sudah tidak merasakan sakit pada “lubang ee” atau lubang anusnya tetapi Anak Korban II dapat merasakan ada sesuatu yang masuk ke “lubang ee” atau lubang anusnya itu ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban II telah dilakukan *Visum et Repertum* (VeR) yang didukung oleh keterangan Ahli Kedokteran, yakni :
 - *VISUM ET REPERTUM* (VeR) Nomor : 183/IV/PKT/03/2014 dari rumah sakit RSCM tanggal 25 Maret 2014 yang dilakukan oleh dr. Oktavinda Safitry, Sp.F, dimana atas hasil VeR tersebut yang menyatakan : Pada pemeriksaan anak laki-laki usia lima tahun ini ditemukan memar pada perut akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada lubang pelepasan. Tidak ditemukannya luka-luka pada lubang pelepasan tidak menyingkirkan peristiwa seperti yang diceritakan korban, dr. Oktavinda Safitry, Sp.F menerangkan : “tidak ditemukannya luka-luka pada bagian luar lubang pelepas disebabkan lubang pelepas adalah organ yang memang dapat merenggang dan menutup sehingga jika ada kekerasan pada daerah tersebut dapat tidak menimbulkan luka pada

Hal. 6 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang pelepas. Tidak adanya luka juga dapat disebabkan luka yang ada sudah menyembuh karena peristiwa yang terjadi sudah cukup lama” ;

- *VISUM ET REPERTUM* (VeR) Nomor: 02/IV.MR/VIS/RSPI/2014 dari rumah sakit Pondok Indah tanggal 21 April 2014, yang dilakukan oleh dr. M. Luthfi Syafii, Sp.BD dimana atas hasil VeR tersebut yang menyatakan: Anuscopy tampak luka lecet dan nanah pada rectum distal, dengan KESIMPULAN : Proctitic (infeksi pada daerah rectum), dr. M.Luthfi Syafii, Sp.BD selaku dokter pemeriksa, pada intinya menerangkan : penyebab pasien Anak Korban II menderita proctitic bermacam-macam, antara lain: infeksi amuba, diare, fases yang keras, dan sodomi / kekerasan di daerah anus, namun pada saat itu, pasien Anak Korban II tidak menderita infeksi amuba, diare atau fases yang keras ;

- Berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI DAN KONSELING tertanggal 18 Agustus 2014 yang dilakukan oleh Ahli Psikologi Dra. Setyani Ambarwati, M.Psi pada tanggal 5 Juni, 9 Juni, 23 Juni, 30 Juni, 18 Juli & 21 Juli 2014 pada Anak Korban II, pada point 32a menyatakan :
 - Kesimpulan: Anak Korban II mengalami kondisi traumatis sebagai akibat dari peristiwa sodomi yang dialaminya yang dilakukan oleh *The Boss* (aka Mr. B aka NB) & *The Bad Teacher* (FT). Hasil tes menunjukkan M sebagai korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh NB & FT, juga oleh beberapa lainnya. Keterangan yang diberikan dan juga hasil tesnya dapat dipercaya, karena Anak Korban II mempunyai kemampuan berfikir, bernalar, dan potensi intelegensi yang baik. Ia pun mengetahui beda antara baik dengan buruk, berbohong dan berkata jujur serta konsekuensinya. Ia pun secara ajeg (konsisten) menunjukkan reaksi emosi yang sama untuk pertanyaan tentang NB atau FT. Dengan demikian semua keterangannya dapat dipercaya ;
- Kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban lainnya yakni, Anak Korban III yang berdasarkan : Bundesrepublik Deutschland, Civil Registry Office of I in Berlin, Extract from birth registration number : -, lahir pada tanggal -, sejak bulan Agustus 2012 mulai bersekolah di Jakarta Selatan dimana kemudian pada bulan Agustus 2013 Anak Korban III naik kelas ke tingkat Kindergarten (TK) di Jakarta Selatan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bermula pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014, ketika Anak Korban III mengadu kepada guru kelasnya di tingkat Kindergarten (TK) yakni saksi I bahwa Anak Korban III telah dijahati, selanjutnya saksi I

Hal. 7 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



mengantar Anak Korban III ke ruang saksi II sebagai Kepala Sekolah -, selanjutnya Anak Korban III diantar ke lantai atas ke suatu ruangan di lantai 2 (dua) yang ternyata di ruangan tersebut ada Terdakwa yang dipanggil oleh Anak Korban III sebagai “The Boss”, kemudian Anak Korban III melapor kepada Terdakwa kalau Anak Korban III sudah dijahati dan disakiti oleh Saksi III akan tetapi Terdakwa malah mengatakan Anak Korban III telah berbohong dan Anak Korban III nakal lalu dengan menggunakan tangannya, Terdakwa memukul perut Anak Korban III kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban III ke lantai selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban III dan Terdakwa memasukkan penis atau alat kelaminnya atau yang oleh Anak Korban III disebut “Pity-Pity” ke dalam lubang anus Anak Korban III sehingga Anak Korban III merasa sakit pada bagian pantatnya dimana setelah itu Anak Korban III kembali memakai celana yang sebelumnya telah dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban III untuk keluar ruangan sambil berkata “jika kamu berani ngomong ke orang lain, saya akan bunuh Ibu Kamu” sehingga Anak Korban III merasa takut ;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban III, telah dilakukan *Visum et Repertum* (VeR), yakni :
 - *VISUM ET REPERTUM* (VeR) Nomor: R/92/VER-PPT-KSA/VI/2014/ Rumkit Bhayangkara Tk I tanggal 24 Juni 2014 yang dilakukan oleh dr. Jefferson, M. SpB beserta Tim Medis dengan kesimpulan: Pada hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Hasil pemeriksaan ditemukan anus berbentuk corong, kerutan lingkaran anus berkurang dan terdapat luka lecet lama pada arah jam enam hingga tujuh. Hasil pemeriksaan laboratorium adalah terperiiksa tidak dapat disingkirkan bahwa terperiiksa menderita penyakit infeksi herpes. Untuk kepastian dapat dilakukan pemeriksaan ulang enam minggu dari pemeriksaan terakhir. Pada pemeriksaan dokter ahli penyakit kulit dan kelamin tidak ditemukan kelainan. Pada pemeriksaan dokter ahli jiwa didapatkan hasil keadaan depresi dan kecemasan sudah dalam taraf perbaikan. Perlukaan tersebut sesuai dengan ciri-ciri sodomi.
- Kemudian berdasarkan keterangan Ahli Psikologi Dra. Nella Safitri Cholid, Psi yang telah melakukan periksaan psikologis terhadap Anak Korban III, menyatakan bahwa : keterangan yang diberikan oleh Anak Korban III yang menerangkan bahwa ia telah mengalami kekerasan seksual bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pengaruh orang lain atau suatu kebohongan atau suatu khayalan dari Anak Korban III ;

- Serta berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI DAN KONSELING tertanggal 14 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Ahli Psikologi Nurul Adiningtyas, M.Psi yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Juni, 01 Juli, 04 Juli dan 21 Juli 2014 terhadap Anak Korban III, pada point 12 menyatakan: Dari hasil pemeriksaan psikologis dan observasi bahwa Anak Korban III mengalami trauma akibat peristiwa yang dialaminya. Kekerasan seksual yang dialaminya di sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi Anak Korban III menyebabkan CAP merasa tertekan. Banyaknya pihak yang terlibat serta ancaman yang diajukan kepada orang tua CAP membuatnya merasa ketakutan dan tidak berdaya sehingga CAP akhirnya lebih memilih untuk diam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa NEIL BANTLEMAN alias Mr. B pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 s/d tahun 2014, bertempat di suatu ruangan yang berada di lantai 2 (dua) dan di dapur yang berada di dalam area gedung sekolah di Jakarta Selatan atau setidaknya berada di suatu ruangan dalam area gedung sekolah di Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk mengadili perkara tindak pidana ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa mulai aktif bekerja di Jakarta Internasional School (JIS), Pondok Indah, Jakarta Selatan sejak awal bulan Agustus 2010 s/d tahun 2014 dan sejak tahun 2012 s/d tahun 2013 Terdakwa bekerja sebagai *physical education teacher* dan merangkap sebagai *service learning and environmental stewardship coordinator* (menangani bidang lingkungan untuk tingkat Kindergarten (TK) dan SD). Mulai tahun 2013 s/d tahun 2014 Terdakwa bekerja sebagai *learning leader* (guru pembina dan

Hal. 9 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



pengembangan guru dan kurikulum) di Kampus Pondok Indah Elementry (PIE) meliputi Kindergarten (TK) dan SD dimana sebagai *physical education teacher* yang merangkap sebagai *service learning and environmental stewardship coordinator* ataupun sebagai *Learning Leader*, Terdakwa dapat dengan mudah berinteraksi dengan para murid yang bersekolah di area gedung Pondok Indah Elementry (PIE) di Jakarta International School (JIS), Pondok Indah, Jakarta Selatan dimana sebagai *Learning Leader*, Terdakwa juga dapat secara tidak langsung melakukan pembinaan terhadap para murid yang dianggap bermasalah untuk mencari solusi ;

- Bahwa kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014, Terdakwa secara terpisah telah melakukan beberapa perbuatan berupa ancaman kekerasan, kekerasan ataupun penganiayaan terhadap 3 (tiga) orang anak yang bersekolah di Jakarta Selatan , yaitu : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III, dimana beberapa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :
- Bermula saat Anak Korban I yang berdasarkan Birth and Deaths Registry, Hong Kong dengan nomor registrasi : - , lahir pada tanggal - , sejak bulan Agustus 2012 mulai bersekolah di Jakarta Selatan dimana kemudian pada bulan Agustus 2013 Anak Korban I naik kelas ke tingkat Kindergarten (TK) di Jakarta Selatan , merasakan sakit pada bagian perutnya lalu Anak Korban I mengatakan hal tersebut kepada Saksi IV , Saksi V selaku guru kelas Kindergarten (TK) Anak Korban I sehingga Anak Korban I dibawa ke ruang perawatan dan dikasih es kemudian Anak Korban I dibawa lagi oleh Saksi IV , Saksi V ke dalam suatu ruangan yang lokasinya berada di gedung Pondok Indah Elementry (PIE) yang berada di dekat tangga lantai 2 (dua) sebelah kiri dimana ruangan itu jendelanya tertutup jadi tidak bisa melihat keluar dan di ruangan tersebut sudah ada Terdakwa yang oleh Anak Korban I dipanggil "*Mr. B atau Skeleton Guy atau The Boss*" dimana tidak lama kemudian Saksi IV , Saksi V keluar dari ruangan tersebut dan meninggalkan Anak Korban I bersama dengan Terdakwa kemudian dengan menggunakan tangannya, Terdakwa memukul perut Anak Korban I sehingga Anak Korban I merasakan sakit pada bagian perutnya dimana setelah melakukan pemukulan itu, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I "jangan bilang kepada siapapun, ini rahasia kita" sehingga Anak Korban I menjadi takut untuk bercerita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa juga melakukan kekerasan ataupun penganiayaan terhadap Anak Korban II yang berdasarkan Republic of Singapore Certificate of Registration of Birth dengan nomor registrasi : - , Anak Korban II lahir pada tanggal - yang sejak bulan Januari 2013 mulai bersekolah di Jakarta Selatan dimana kemudian pada bulan Agustus 2013 Anak Korban II naik kelas ke tingkat Kindergarten (TK) di Jakarta Selatan dimana perbuatan Terdakwa dimulai pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014, berawal saat Terdakwa membawa Anak Korban II ke salah satu ruangan di lantai 2 (dua) yang berada di sebelah kiri tangga di dalam area sekolah di Jakarta Selatan sambil mengatakan kalau Anak Korban II adalah anak nakal dan harus dihukum kemudian Terdakwa memukul hidung Anak Korban II hingga berdarah selain itu Terdakwa juga membuka celana Anak Korban II dan kembali memasukkan suatu benda kecil yang oleh Anak Korban II disebut "*Magic Stone*" ke "*lubang ee*" atau lubang anus Anak Korban II sehingga Anak Korban II tidak bisa merasakan apa-apa di sekitar tubuh bagian pantat sampai bagian paha belakang dan paha bagian depan, selanjutnya dikarenakan hidung Anak Korban II berdarah, Anak Korban II keluar dari ruangan tersebut dan pergi ke klinik untuk mengobati hidungnya yang berdarah ;
- Kemudian pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014, Terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadap Anak Korban II bertempat di dapur sekolah di Jakarta Selatan , dimana saat itu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban II dengan cara mengikat badan Anak Korban II dengan menggunakan selendang warna kuning sambil mengatakan kepada Anak Korban II bahwa Anak Korban II adalah anak nakal lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban II dan kembali memasukkan suatu benda kecil yang oleh Anak Korban II disebut "*Magic Stone*" ke "*lubang ee*" atau ke lubang anus Anak Korban II sehingga Anak Korban II tidak bisa merasakan apa-apa di sekitar tubuh bagian pantat sampai bagian paha belakang dan paha bagian depan ;
- Selanjutnya pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014, Terdakwa kembali melakukan perbuatan berupa ancaman kekerasan atau kekerasan ataupun penganiayaan terhadap Anak Korban lainnya yakni, Anak Korban III yang berdasarkan : Bundesrepublik Deutschland, Civil Registry Office of I in Berlin, Extract from birth registration number : G 726/2009, lahir pada tanggal 25 Desember 2007, sejak bulan Agustus 2012 mulai bersekolah di Jakarta Selatan dimana kemudian pada

Hal. 11 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2013 Anak Korban III naik kelas ke tingkat Kindergarten (TK) di Jakarta Selatan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bermula ketika Anak Korban III diantar oleh saksi I selaku guru kelasnya di tingkat Kindergarten (TK) ke suatu ruangan di lantai 2 (dua) yang ternyata di ruangan tersebut sudah ada Terdakwa dan saksi II selaku Kepala Sekolah dimana kemudian Anak Korban III melapor kepada Terdakwa kalau Anak Korban Anak Korban III sudah dijahati dan disakiti oleh Saksi III akan tetapi Terdakwa malah mengatakan Anak Korban III telah berbohong dan Anak Korban III nakal lalu dengan menggunakan tangannya, Terdakwa memukul perut Anak Korban III dan Anak Korban III didorong ke lantai kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban III keluar ruangan sambil berkata “jika kamu berani ngomong ke orang lain, saya akan bunuh Ibu kamu” sehingga Anak Korban III merasa takut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NEIL BANTLEMAN alias Mr. B terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair, Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NEIL BANTLEMAN alias Mr. B dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat buah selendang warna kuning panjang \pm 1,5 meter.
 - 1 (satu) buah selendang motif batik panjang \pm 1,5 meter.

Hal. 12 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) helai gordyn / tirai model kiri – kanan motif garis – garis warna putih – hitam.
- 1 (satu) buah blender Philip yang pada bagian cup terdapat gambar warna kuning – hijau bertuliskan Food Grade Safe.
- 1 (satu) lembar Power School health DOB : 12/25 /2 007 An Anak Korban III.
- 1 (satu) lembar Power School health DOB : 12/25 /2 007 An Anak Korban II
- 1 (satu) lembar Power School health DOB : 12/25 /2 007 An Anak Korban I
- 1 (satu) buah buku JIS “ More than faces in the crowd” Faculty and staff directory 2013 – 2014 PRIVATE & CONFIDENTIAL dengan cover bermotif batik biru – hitam, 49 halaman.
- 1 (satu) buku JIS “ PIE Yearbook 2012 -2 130 hard cover dasar warna putih motif warna merah, kuning, hijau, biru yang berisikan foto dan gambar berwarna.

dipergunakan untuk perkara an. Terdakwa Ferdinant Tjiong.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1236/PID. SUS/2014/PN.JKT.SEL., tanggal 2 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama NEIL BANTLEMAN alias Mr. B. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
2. Menghukum Terdakwa NEIL BANTLEMAN alias Mr. B. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 13 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- a. 5 (lima) buah selendang warna kuning panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter;
- b. 1 (satu) buah selendang tenun (bukan motif batik sebagaimana yang ada dalam daftar barang bukti) panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter;
- c. 2 (dua) helai gordyn/tirai model kiri-kanan motif garis-garis warna putih garis garis warna putih hitam;
- d. 1 (satu) buah blender merek Philip yang pada bagian cup terdapat gambar warna kuning-hijau bertuliskan "*Food Grade Safe*";
- e. 1 (satu) lembar *Power School Health* DOB: 12/25/2007 a/n Anak Korban III;
- f. 1 (satu) lembar *Power School Health* DOB: 03/22/2008 a/n Anak Korban II;
- g. 1 (satu) lembar *Power School Health* DOB: 05/25/2008 a/n Anak Korban I;
- h. 1 (satu) buah buku JIS "*More Than Faces in The Crowd*" *Faculty and Staff Directory 2013-2014, Private & Confidential* dengan cover bermotif batik biru-hitam, 49 (empat puluh sembilan) halaman;
- i. 1 (satu) buah buku JIS "*PIE Year Book 2012-2013*", *Hard Cover* dasar warna putih motif warna merah, kuning, hijau, biru yang berisikan foto dan gambar berwarna;

dikembalikan pada Jaksa/ Penuntut Umum untuk dipergunakan bagi pembuktian dalam perkara No.1237/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel atas nama Ferdinant Mitchel alias Ferdinant Tjong ;

6. Bukti-bukti yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa berupa:

- Rencana Jangka Panjang terhadap renovasi gedung PIE;
- Hasil Laboratorium SOS Medika Klinik atas nama Anak Korban II;
- Putusan Pengadilan Singapura yang menetapkan dapat digunakannya hasil medis pemeriksaan atas nama Anak Korban III;
- Video kasus Mac Martin;
- Rekaman dan Transkrip pertemuan *Town Hall*;
- Laporan hasil analisa oleh ahli Kamala Newton London;
- Jurnal-jurnal referensi psikologis yang digunakan oleh ahli Kamala Newton London;
- Email Hector Munoz tanggal 17 Juni 2014 yang ditujukan pada Kepala Sekolah JIS saksi Tim Carr;

Hal. 14 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar penilaian yang diberikan tahunan dari Mis Haskey kepada saksi Ferdinand;
- Denah Kampus PIE JIS sebelum dan sesudah renovasi dan denah gedung PIE;
- Foto Anak Korban II yang diambil oleh saksi Marina Abraham;
- Foto Anak Korban II yang diambil oleh saksi IV ;
- Foto Anak Korban II yang diambil oleh saksi Luciana;
- Foto Anak Korban III yang diambil oleh saksi Allan Dee;
- Foto Anak Korban I yang diambil oleh saksi IV ;
- Foto Central Module dan Ruang Kelas Anggrek;
- Email saksi Dewi Reich kepada orang tua JIS tertanggal 28 April 2014;
- Hasil penilaian Doreen terhadap Anak Korban III dan Dewi;
- Email kepada saksi Elsa tertanggal 29 April 2014 yang dikirimkan oleh Javier del Pozo yang menyatakan anaknya, Anak Korban III tidak pernah disodomi;
- Email dari Hector Munoz, bapak dari Juan Pablo;
- Pesan Whatsapp antara Myrna Kusnandar Pribadi tertanggal 9 Mei dengan saksi Dewi Reich;
- Gambar gambar dan pesan dari anak murid Terdakwa Neil Bantleman alias Mr B di JIS;

tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

7. Memerintahkan agar bukti surat berupa:

- a. *Visum et Repertum* No: R/92/VER-PPT-KSA/VI/2014/Rumkit Bhay Tk I dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk I R Said Sukanto, Instalasi Kedokteran Forensik tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat oleh dr. Jefferson, Sp.B, dr. Henny, Sp.Kj, dr. Vitalis, Sp.KK, dr. Edy Purnomo, MKKK atas nama Anak Korban III;
- b. *Visum et Repertum* No: R/88/VER-PPT-KSA/VI/2014/ Rumkit Bhay Tk I dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk I R Said Sukanto, Instalasi Kedokteran Forensik tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat oleh dr. Jefferson, Sp.B, dr. Henny, Sp.Kj, dr. Vitalis, Sp.KK, dr. Edy Purnomo, MKKK atas nama Anak Korban I;
- c. *Visum et Repertum* No: 183/IV/PKT/03/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang dibuat oleh dr. Oktavinda Safitry, Sp.F dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atas nama Anak Korban II;

Hal. 15 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. *Visum et Repertum* No: 02/IV.MR/VIS /RSPI/2014 tanggal 21 April 2014 yang dibuat oleh dr. M Lutfi Syafii, Sp.BD dari Rumah Sakit Pondok Indah atas nama Anak Korban II,

e. Hasil pemeriksaan Psikologi dan Konseling atas nama Anak Korban I dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat oleh Nurul Adiningtyas, M.Psi, Psikolog SIPP: 0826-12-2-1,

f. Hasil pemeriksaan Psikologi dan Konseling atas nama Anak Korban III dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat oleh Nurul Adiningtyas, M.Psi, Psikolog SIPP: 0826-12-2-1;

g. Hasil pemeriksaan Psikologi dan Konseling atas nama Anak Korban II dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tanggal 18 Agustus 2014 yang dibuat oleh Nurul Adiningtyas, M.Psi, Psikolog SIPP: 0826-12-2-1;

dikembalikan pada Jaksa/ Penuntut Umum untuk dipergunakan bagi pembuktian dalam perkara No.1237/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel atas nama Ferdinant Mitchel alias Ferdinant Tjong;

a. *Visum et Repertum* No: R/48/VER-PPT-KSD/VII/2014/Rumkit Bhay Tk I dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk I R Said Sukanto, Instalasi Kedokteran Forensik tanggal 15 Juli 2014 yang dibuat oleh dr. Jefferson, Sp.B, dr. Henny, Sp.Kj, dr. Vitalis, Sp.KK, dr. Edy Purnomo, MKKK atas nama Neil Bantleman als. Mr B;

b. Berita Acara Pemeriksaan Polygraph sehubungan dengan kasus/ tindak pidana perbuatan cabul dan penganiayaan terhadap anak a/n Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat oleh Ir. Lukas Budi Santoso, Msi, Nrp 61010870, Ir. Suparnomo, Nrp. 63061009, Nurkolis, ST,SH, Nrp. 81051448 dan Aji Fibrianto Arrosyid, ST, Nrp. 860215 96 atas nama Neil Bantleman als Mr B;

tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 152/PID/2015/PT.DKI., tanggal 10 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NEIL BANTLEMAN Alias Mr. B yang indentitas selengkapnya seperti tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan

Hal. 16 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun dakwaan subsidair ;

2. Membebaskan Terdakwa NEIL BANTLEMAN Alias Mr. B oleh karena itu dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 5 (lima) buah selendang warna kuning panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - b. 1 (satu) buah selendang tenun (bukan motif batik sebagaimana yang ada dalam daftar barang bukti) panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. 2 (dua) helai gordyn/tirai model kiri-kanan motif garis-garis warna putih hitam;
 - d. 1 (satu) buah blender merek Philip yang pada bagian cup terdapat gambar warna kuning-hijau bertuliskan "Food Grade Safe";
 - e. 1 (satu) lembar *Power School Health* DOB: 12/25/2007 a/n Anak Korban III;
 - f. 1 (satu) lembar *Power School Health* DOB: 03/22/2008 a/n Anak Korban II;
 - g. 1 (satu) lembar *Power School Health* DOB: 05/25/2008 a/n Anak Korban I;
 - h. 1 (satu) buah buku JIS "More Than Faces in The Crowd" Faculty and Staff Directory 2013-2014, Private & Confidential dengan cover bermotif batik biru-hitam, 49 (empat puluh sembilan) halaman;
 - i. 1 (satu) buah buku JIS "PIE Year Book 2012-2013", Hard Cover dasar warna putih motif warna merah, kuning, hijau, biru yang berisikan foto dan gambar berwarna;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No.150/Pid/2015/PT.DKI atas nama Ferdinant Mitchel Ferdinan Tjiong;

6. Bukti yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa berupa :
 - Rencana jangka panjang terhadap renovasi gedung PIE;
 - Hasil Laboratorium SOS Medika Klinik atas nama Anak Korban II;
 - Putusan Pengadilan Singapura yang menetapkan dapat digunakannya hasil medis pemeriksaan atas nama Anak Korban III;
 - Video Kasus Mac Martin;

Hal. 17 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekaman dan Transkrip pertemuan Town Hall;
- Laporan Hasil analisa oleh ahli Kamala Newton London;
- Jurnal-jurnal referensi psikologis yang digunakan oleh ahli Kamala Newton London;
- Email Hector Munoz tanggal 17 Juni 2014 yang ditujukan pada Kepala Sekolah JIS saksi Tim Carr;
- Lembar penilaian yang diberikan tahunan dari Mis Haskey, kepada saksi Ferdinand;
- Denah Kampus PIE JIS sebelum dan sesudah renovasi dan denah gedung PIE;
- Foto Anak Korban II yang diambil oleh saksi Marina Abraham;
- Foto Anak Korban II yang diambil oleh Murfhy;
- Foto Anak Korban II yang diambil oleh saksi Luciana;
- Foto Anak Korban III yang diambil oleh Allan Dee;
- Foto Anak Korban I yang diambil oleh saksi Murfhy;
- Foto Central Module dan Ruang Kelas Anggrek;
- Email saksi Dewi Reich kepada orang tua JIS tertanggal 28 April 2014;
- Hasil penilaian Doreen terhadap Anak Korban III dan Dewi;
- Email kepada saksi Elsa tertanggal 29 April 2014 yang dikirimkan oleh Javier del Pozo yang menyatakan anaknya, Anak Korban III tidak pernah disodomi;
- Email dari Hector Munoz, Bapak dari Juan Pablo;
- Pesan Whatsapp antara Myrna Kusnandar Pribadi tertanggal 9 Mei dengan saksi Dewi Reich;
- Gambar-gambar dan pesan dari anak murid Terdakwa Neil Bantlemant alias Mr. B di JIS;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan bukti surat berupa :

- a. *Visum et Repertum* No: R/92/VER-PPT-KSA/VI/2014/Rumkit Bhay Tk I dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk I R Said Sukanto, Instalasi Kedokteran Forensik tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat oleh dr. Jefferson, Sp.B, dr. Henny, Sp.Kj, dr. Vitalis, Sp.KK, dr. Edy Purnomo, MKKK atas nama Anak Korban III;
- b. *Visum et Repertum* No: R/88/VER-PPT-KSA/VI/2014/ Rumkit Bhay Tk I dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk I R Said Sukanto, Instalasi Kedokteran Forensik tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat oleh dr.

Hal. 18 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jefferson, Sp.B, dr. Henny, Sp.Kj, dr. Vitalis, Sp.KK, dr. Edy Purnomo, MKKK atas nama Anak Korban I;
- c. *Visum et Repertum* No: 183/IV/PKT/03/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang dibuat oleh dr. Oktavinda Safitry, Sp.F dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atas nama Anak Korban II;
- d. *Visum et Repertum* No: 02/IV.MR/VIS /RSPI/2014 tanggal 21 April 2014 yang dibuat oleh dr. M. Lutfi Syafii, Sp.BD dari Rumah Sakit Pondok Indah atas nama Anak Korban II;
- e. Hasil pemeriksaan Psikologi dan Konseling atas nama Anak Korban I dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat oleh Nurul Adiningtyas, M.Psi, Psikolog SIPP: 0826-12-2-1;
- f. Hasil pemeriksaan Psikologi dan Konseling atas nama Anak Korban III dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat oleh Nurul Adiningtyas, M.Psi, Psikolog SIPP : 0826-12-2-1;
- g. Hasil pemeriksaan Psikologi dan Konseling atas nama Anak Korban II dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tanggal 18 Agustus 2014 yang dibuat oleh Nurul Adiningtyas, M.Psi, Psikolog SIPP: 0826-12-2-1;
- h. *Visum et Repertum* No: R/47/VER-PPT-KSD/VII/2014/Rumkit Bhay Tk I dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Instalasi Kedokteran Forensik tanggal 15 Juli 2014 yang dibuat oleh dr. Jefferson, Sp.B, dr. Henny, Sp.Kj, dr. Vitalis, Sp.KK, dr. Edy Purnomo, MKKK atas nama III ;
- i. Berita Acara Pemeriksaan Polygraph No. Lab 2189/FDF/2014 tanggal 11 Agustus 2014 sehubungan dengan kasus/ tindak pidana perbuatan cabul dan penganiayaan terhadap anak a/n Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat oleh Ir. Lukas Budi Santoso, Msi, Nrp. 61010870, Ir. Suparnomo, Nrp. 63061009, Nurkolis, ST, SH, Nrp. 81051448 dan Aji Fibrianto Arrosyid, ST, Nrp 860215 96 atas nama III ;
- j. Barang barang bukti yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa yaitu:
1. Video Truly CA - Witch Hunt;
 2. Video McMartin Preschool;
 3. Video Metro TV – Kasus JIS;

Hal. 19 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



4. Video Memori Palsu (*False Memory*);
5. Video Tur Gedung *Kindergarten* PIE & Admin;
6. Surat Referensi untuk Ferdinant Tjong;
7. Keputusan Rencana Renovasi;
8. Peta JIS PIE 2013-2014;
9. Peta JIS PIE 2012-2013;
10. Gambar Gedung Admin Sebelum & Sesudah Renovasi;
11. Foto Penggeledahan JIS 13 Juni 2014;
12. Foto Anak Anak Korban II 1;
13. Foto Anak Anak Korban I;
14. Foto Anak Anak Korban II 2;
15. Foto Anak Anak Korban II 3 ;
16. Foto Anak Anak Korban III;
17. Foto Gedung Admin;
18. Foto Ruang Kelas ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

8. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor : 30/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 02 September 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang

Hal. 20 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak cermat ataupun tidak sempurna dalam menerapkan hukum pembuktian karena salah mempertimbangkan hubungan persesuaian antara Yurisprudensi dengan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* (vide Pasal 187 KUHP) & keterangan ahli (vide Pasal 186 KUHP) yang menjelaskan latar belakang kehidupan seksual Terdakwa; (Putusan : Hal. 26, Alinea 3).

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 26 :

Alinea 3 :

“...kedangkalan, ketidakcermatan dan ketidakmatangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyatakan unsur esensial kedua dakwaan Primair tersebut terbukti terpenuhinya dapat dilihat dari analisa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terlebih dahulu menyimpulkan dengan menyatakan Terdakwa adalah seorang dengan perilaku sex menyimpang berdasarkan *Visum et Repertum* atas pemeriksaan yang dibuat oleh Jefferson, S.Pb beserta Tim Medis dan keterangan ahli dr. Naek L. Tobing baru kemudian dikaitkan dengan keterangan anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III sehingga dari uraian pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sesungguhnya Terdakwa Neil Bantleman alias Mr. B telah disimpulkan sebagai pelaku tindak pidana cabul terhadap anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III dengan mencari pembenaran melalui

Hal. 21 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan ketiga anak korban tersebut, padahal untuk membuktikan terpenuhinya unsur esensial kedua dakwaan Primair ini, yakni apakah Terdakwa telah melakukan kekerasan / ancaman kekerasan / memaksa / melakukan tipu muslihat / serangkaian kebohongan / membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, seharusnya digali dan dipertimbangkan terlebih dahulu dari keterangan saksi korban serta saksi-saksi fakta lainnya, baru alat bukti lainnya, termasuk keterangan ahli, surat dan sebagainya”;

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan karena telah tidak cermat dan tidak sempurna mempertimbangkan rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga salah dalam pertimbangan hukumnya dengan alasan sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam memahami sistematika dari uraian analisa pada unsur esensial kedua dakwaan Primair karena sama sekali tidak ada hubungannya penjabaran analisa mengenai perilaku seksual menyimpang dari Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* dan keterangan ahli dr. Naek L. Tobing yang dianalisa terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian baru dikaitkan dengan keterangan ketiga anak korban, dengan pernyataan dari Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa “sesungguhnya Terdakwa telah disimpulkan sebagai pelaku tindak pidana cabul terhadap anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III dengan mencari membenaran melalui keterangan ketiga anak korban tersebut”.

Kami berpendapat demikian karena yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hanyalah merangkai fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan bersandar pada Yurisprudensi HR. 26 Januari 1931 : “gambaran mengenai kelakuan Terdakwa mengenai bidang seksuil dapat dipergunakan sebagai sarana bukti”.

Oleh karena itu sesungguhnya pun dengan ditempatkannya hasil analisa mengenai perilaku sex menyimpang dari Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* dan keterangan ahli dr. Naek L. Tobing di belakang uraian keterangan ketiga saksi korban ataupun saksi lainnya, tidak akan menimbulkan permasalahan hukum pembuktian dan bukanlah merupakan tindakan “mencari membenaran” sebagaimana yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, melainkan tindakan

Hal. 22 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



“mencari kebenaran” dengan menghubungkan potongan fakta hukum yang tersebar dari berbagai alat bukti sah yang terungkap di persidangan lalu mengaitkannya pada kelakuan seksual dari Terdakwa. Perlu diketahui bahwa hasil *Visum et Repertum* (VeR) Terdakwa No. R/48/VER-PPT-KSD/VII/2014/Rumkit Bhay Tk. I tanggal 15 Juli 2014 telah menunjukkan adanya kuman *Diplococcus Gram Negatif Ekstra Seluler* pada anusnyanya dimana dr. Jefferson Marampe, Sp.B & dr. Edy Purnomo, M.KKK serta dr. Naek L. Tobing menyimpulkan bahwa Terdakwa pernah menerima penis laki-laki dewasa pada anusnyanya sehingga secara jelas telah menggambarkan perilaku seksual yang menyimpang dari Terdakwa. Kemudian apabila dikaitkan lagi dengan alat bukti surat berupa Hasil Laporan Pemeriksaan Seksual yang dilakukan oleh dr. Naek L. Tobing kepada Terdakwa, maka akan tergambarkan suatu kesesuaian fakta dimana secara garis besar hasilnya menyatakan bahwa keadaan yang dialami Terdakwa dapat menjadi kondisi terbentuknya pribadi dengan perilaku seks yang abnormal. Selain itu, berdasarkan keterangan dari dr. Naek L. Tobing, ciri-ciri yang terdapat pada Terdakwa termasuk ke dalam kategori pedofilia yang inklusif dimana masih tertarik pada orang dewasa sehingga kalau tidak ada anak, mereka masih tertarik dan menyalurkan seks nya pada dewasa. Jadi mereka masih bisa menahan diri dari bahaya yang mungkin terjadi kalau memangsa anak.

Oleh karena itu, dilihat dari asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan & kewajaran dalam masyarakat, maka mengetahui latar belakang seksual dari Terdakwa menjadi penting dalam setiap tindak pidana yang melibatkan perilaku seksual menyimpang yang dalam hal ini adalah sodomi, sehingga dengan mengesampingkan alat bukti surat (Vide Pasal 187 KUHP) berupa *Visum et Repertum* & Hasil Laporan Pemeriksaan Seksual dan keterangan ahli dr. Naek L. Tobing (vide Pasal 186 KUHP), maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam memaknai fungsi pembuktian dari *Visum et Repertum* & Hasil Laporan Pemeriksaan Seksual ataupun keterangan ahli dr. Naek L. Tobing mengenai keadaan seksualitas Terdakwa dengan Yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas, karena secara logis tidak akan mungkin seseorang yang mempunyai kehidupan seks normal akan melakukan perbuatan sodomi terhadap ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III yang masih berusia 6 (enam) – 7 (tujuh)

Hal. 23 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



tahun sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut apabila memang tidak memiliki penyimpangan seksual;

- b. Selain itu, tidak ada keharusan ataupun kewajiban dalam Teori Hukum Pembuktian & ketentuan Undang-Undang bahwa pembuktian unsur “seharusnya digali dan dipertimbangkan terlebih dahulu dari keterangan saksi korban serta saksi-saksi fakta lainnya, baru alat bukti lainnya, termasuk keterangan ahli, surat dan sebagainya”, sebagaimana pernyataan dari Majelis Hakim Tingkat Banding.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP hanya mengatur mengenai didengarnya keterangan korban yang menjadi saksi terlebih dahulu dalam proses persidangan sebagaimana ketentuan dari Pasal 160 Ayat (1) huruf b KUHP, namun demikian ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai bahwa keterangan saksi korban harus didahulukan pada saat analisa unsur pasal dalam suatu putusan.

Oleh karena itu, dengan “mengharuskan” pertimbangan analisa unsur sebagaimana kemauan dari Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah memaksakan sesuatu tanpa didasari oleh suatu ketentuan yuridis sehingga dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum pembuktian, yakni Pasal 183 KUHP Jo Pasal 184 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 199 Ayat (1) huruf a KUHP Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP karena tidak ada satu pun dari ketentuan pasal-pasal tersebut yang “mengharuskan” untuk mendahulukan pertimbangan keterangan saksi korban dalam analisa unsur pasal dalam suatu putusan;

2. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cermat ataupun tidak sempurna dalam menerapkan hukum pembuktian karena “hanya” menerapkan ketentuan dari Pasal 185 Ayat (7) KUHP tanpa menghubungkannya dengan ketentuan dari Penjelasan Pasal 171 huruf a KUHP serta Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHP dalam menilai keterangan dari Ketiga Anak korban, yakni : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III yang seharusnya dapat dijadikan sebagai “petunjuk” & Pasal 160 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHP Jo Pasal 185 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 185 Ayat (4) KUHP dalam menilai keterangan diatas sumpah para orang tua ketiga anak korban, yakni : Orang Tua Korban II , Orang Tua Korban I & Orang Tua Korban III yang seharusnya dapat digunakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang ada hubungannya sedemikian rupa dengan kejadian

Hal. 24 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



ataupun keadaan dalam tindak pidana ini ; (Putusan : Hal. 27, Alinea 1, 2, 3 & 4).

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Alinea 1 :

“... bahwa keterangan saksi korban dalam perkara *a quo* yakni keterangan anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III, kenyataannya diberikan dengan tanpa dibawah sumpah, karena ketiganya masih belum cukup umur 15 tahun dan belum pernah kawin”

Alinea 2 :

“... bahwa ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHP sudah secara jelas disebutkan bahwa ‘keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”

Alinea 3 :

“... bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHP tersebut, maka keterangan anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III baru dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya jika keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, sedangkan menurut ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHP, keterangan saksi yang disumpah sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan”

Alinea 4 :

“... bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur esensial kedua dakwaan Primair telah terpenuhi jika hanya didasarkan pada keterangan ketiga anak korban tersebut yang dihubungkan dengan keterangan ahli maupun surat *Visum et Repertum*, maka hal itu merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHP, karena keterangan ahli dan surat *Visum et Repertum* adalah jenis alat bukti yang sama sekali berbeda dengan alat bukti saksi menurut ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, sehingga keterangan ketiga anak korban tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah lain untuk memperkuat keterangan ahli dan surat *Visum et Repertum* dalam membuktikan unsur esensial kedua dakwaan primair, dan di samping itu dalam kaitan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat

Hal. 25 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Banding, keterangan ketiga anak korban yang disampaikan tanpa dibawah sumpah itu adalah termasuk dalam kategori bukan merupakan alat bukti sah, sehingga oleh karena itu pula tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian”

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan karena telah tidak cermat ataupun tidak sempurna dalam menerapkan hukum pembuktian dalam menilai keterangan dari Ketiga Anak korban, yakni : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III, sehingga salah dalam pertimbangan hukumnya dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa memang benar keterangan dari ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III tidak dilakukan dibawah sumpah dikarenakan usia mereka dibawah 15 (lima) belas tahun, NAMUN DEMIKIAN bukan berarti keterangan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III ini menjadi tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian di hadapan hukum, karena anak yang usianya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah berdasarkan Pasal 171 huruf a KUHP, dimana berdasarkan Penjelasan pasal tersebut intinya menyatakan keterangan mereka dapat dipakai sebagai “petunjuk”.

Hal ini menandakan bahwa keterangan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III tersebut yang telah menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan sodomi terhadap mereka dimana mereka juga secara konsisten telah menunjuk foto Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan sodomi padahal penunjukan foto Terdakwa telah diacak dan diambil dari buku tahunan / year book yang isinya banyak sekali foto selain wajah Terdakwa kemudian ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III juga telah secara jelas memperagakan bagaimana posisi mereka saat Terdakwa melakukan sodomi, Anak Korban II juga telah dengan tegas mengkonfirmasi barang bukti berupa blender dan gorden sebagai barang yang ia lihat sewaktu disodomi oleh Terdakwa, juga selendang warna kuning yang digunakan Terdakwa untuk mengikat Anak Korban II, maka secara legalitas keterangan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III tersebut berharga dan mempunyai nilai di mata hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai “alat bukti petunjuk” yang sah berdasarkan ketentuan dari Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana pendapat hukum dari Ahli Pidana Dr. Chairul

Hal. 26 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Huda, SH, MH saat memberikan keterangannya dalam pemeriksaan di persidangan sehingga keterangan dari ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III ini dapat dirangkai dan dikaitkan dengan alat bukti sah lainnya seperti keterangan di atas sumpah di muka persidangan para orang tua ketiga anak korban, yakni : Orang Tua Korban II , Orang Tua Korban I & Orang Tua Korban III yang apabila keterangannya dicermati dengan jujur menggunakan hati nurani oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dapat dilihat bahwa keterangan mereka termasuk ke dalam kategori Pasal 160 Ayat (3) KUHAP Jo Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP Jo Pasal 185 Ayat (1) KUHAP Jo Pasal 185 Ayat (4) KUHAP karena apa yang mereka kemukakan di atas sumpah di muka persidangan merupakan keterangan yang secara tersendiri telah berhubungan sedemikian rupa antara satu dengan lainnya tentang suatu kejadian ataupun keadaan sehingga dapat membenarkan adanya suatu perbuatan sodomi terhadap ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Dalam hal ini, sebagai contoh ada beberapa keterangan di muka persidangan yang dinyatakan di atas sumpah oleh ketiga orang tua korban, yakni : Orang Tua Korban I , Orang Tua Korban II & Orang Tua Korban III yang dapat memberikan gambaran tersebut, yakni sebagai berikut :

- Keterangan dari saksi Orang Tua Korban I ;
- Keterangan dari Saksi Orang Tua Korban II ;
- Keterangan dari Saksi Orang Tua Korban III ;

Perlu dipahami bahwa keterangan para orang tua dari ketiga anak korban yang diberikan di atas sumpah ini tidak dapat dipandang sebagai suatu *Testimonium de Auditu* karena senyatanya keterangan mereka itu hanya menjelaskan tentang suatu keadaan ataupun kejadian yang terjadi pada ketiga anak korban sebagaimana hasil penglihatan dan pendengaran langsung oleh mereka sendiri dimana dari rangkaian keadaan dan kejadian itu terdapat hubungan sedemikian rupa antara satu dengan lainnya yakni adanya perubahan sikap, ketakutan, trauma dan perubahan kondisi fisik ketiga anak korban sebelum dan sesudah peristiwa sodomi serta kesamaan penunjukan nama dan foto Terdakwa oleh ketiga anak korban sebagai pelaku sodomi terhadap mereka padahal penunjukan foto dan nama Terdakwa itu dilakukan oleh ketiga anak korban secara terpisah kepada para orang tua masing-masing ketiga anak korban pada waktu dan tempat yang berbeda pula. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka

Hal. 27 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



keterangan dari para orang tua ketiga anak korban itu dapat dikategorikan dalam ketentuan Pasal 160 Ayat (3) KUHAP Jo Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP Jo Pasal 185 Ayat (1) KUHAP Jo Pasal 185 Ayat (4) KUHAP.

Oleh karena itu dalam perkara ini, pintu masuk untuk menghubungkan keterangan tanpa sumpah ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sodomi terhadap mereka itu harus dirangkai terlebih dahulu melalui alat bukti "Petunjuk" sebagaimana ketentuan dari Penjelasan Pasal 171 huruf a KUHAP Jo Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP yang dikaitkan dengan alat bukti sah lainnya berupa keterangan di atas sumpah para orang tua ketiga anak korban yang telah terungkap di persidangan sebagaimana ketentuan dari Pasal 160 Ayat (3) KUHAP Jo Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP Jo Pasal 185 Ayat (1) KUHAP Jo Pasal 185 Ayat (4) KUHAP, baru kemudian dapat dirangkai dalam ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP karena keterangan dari ketiga anak korban yang tidak disumpah tersebut telah sesuai dengan keterangan di atas sumpah di muka persidangan para orang tua ketiga anak korban itu sehingga dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya untuk memperkuat keyakinan Hakim sebagaimana ketentuan dari Pasal 185 Ayat (7) KUHAP.

Maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan " ... bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur esensial kedua dakwaan Primair telah terpenuhi jika hanya didasarkan pada keterangan ketiga anak korban tersebut yang dihubungkan dengan keterangan ahli maupun surat *Visum et Repertum*, maka hal itu merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP, karena keterangan ahli dan surat *Visum et Repertum* adalah jenis alat bukti yang sama sekali berbeda dengan alat bukti saksi menurut ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP ..." adalah suatu pertimbangan hukum yang salah karena telah tidak cermat dan tidak sempurna dalam memahami rangkaian fakta terkait hukum pembuktian dimana secara sempit dan sembrono menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP hanya didasarkan pada "keterangan ketiga anak korban tersebut yang dihubungkan dengan keterangan ahli maupun surat *Visum et Repertum*", padahal sebagaimana yang telah dianalisa di atas, unsur esensial kedua dakwaan Primair itu dirangkai dari keterangan ketiga anak korban yang dihubungkan dengan keterangan di



atas sumpah di muka persidangan para orang tua ketiga anak korban baru dihubungkan dengan alat bukti Keterangan Ahli (Vide Pasal 184 Ayat (1) huruf b KUHAP Jo Pasal 186 KUHAP) dan alat bukti Surat berupa *Visum et Repertum* (Vide Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP Jo Pasal 187 huruf c KUHAP) & alat bukti sah lainnya yang terungkap di persidangan.

Relevan dengan argumentasi di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian alat bukti berupa keterangan para orang tua ketiga anak korban, keterangan para ahli dan surat yang dikaitkan dengan keterangan tanpa sumpah dari ketiga anak korban telah saling bersesuaian & telah sempurna menggambarkan peristiwa sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ketiga anak korban dimana hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ; Edisi Kedua ; Hal. 293, yakni : ... untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah baik sebagai “tambahan” alat bukti yang sah maupun untuk “menguatkan keyakinan” Hakim atau sebagai “petunjuk”, harus dibarengi dengan syarat :

- Harus lebih dulu ada alat bukti yang sah, misalnya : telah ada alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan Terdakwa;
- Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- Kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah, terdapat saling persesuaian;

Sehingga dengan tidak sempurnanya penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam merangkai ketentuan dari serangkaian pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan jelas melakukan kesalahan karena tidak cermat dalam menerapkan hukum pembuktian yang seharusnya dapat dipergunakan dalam menganalisa putusannya.

3. Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak menerapkan peraturan hukum, yakni ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menilai keterangan dari Ketiga Anak korban, yakni : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III yang seharusnya sudah dapat dikategorikan sebagai “alat bukti keterangan saksi”; (Putusan : Hal.27, Alinea 1, 2, 3 & 4).

Hal. 29 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Alinea 1 :

“... bahwa keterangan saksi korban dalam perkara *a quo* yakni keterangan anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III, kenyataannya diberikan dengan tanpa dibawah sumpah, karena ketiganya masih belum cukup umur 15 tahun dan belum pernah kawin”

Alinea 2 :

“... bahwa ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP sudah secara jelas disebutkan bahwa ‘keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”

Alinea 3 :

“... bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP tersebut, maka keterangan anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III baru dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya jika keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, sedangkan menurut ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, keterangan saksi yang disumpah sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan”

Alinea 4 :

“... bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur esensial kedua dakwaan Primair telah terpenuhi jika hanya didasarkan pada keterangan ketiga anak korban tersebut yang dihubungkan dengan keterangan ahli maupun surat *Visum et Repertum*, maka hal itu merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP, karena keterangan ahli dan surat *Visum et Repertum* adalah jenis alat bukti yang sama sekali berbeda dengan alat bukti saksi menurut ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, sehingga keterangan ketiga anak korban tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah lain untuk memperkuat keterangan ahli dan surat *Visum et Repertum* dalam membuktikan unsur esensial kedua dakwaan primair, dan di samping itu dalam kaitan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keterangan ketiga anak korban yang disampaikan tanpa dibawah sumpah itu adalah termasuk dalam kategori bukan merupakan alat bukti

Hal. 30 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sehingga oleh karena itu pula tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian”

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan karena hanya mengacu pada ketentuan dari Pasal 185 Ayat (7) KUHAP (dan itu pun ditafsirkan secara salah) tanpa menerapkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menilai keterangan dari Ketiga Anak korban, yakni : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu kaku dan sempit dalam memaknai keterangan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III dengan hanya melihatnya dari konstruksi Pasal 185 Ayat (7) KUHAP, karena dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), tanggal 30 Juli 2014, maka seharusnya dengan menggunakan Penafsiran Sistematis dan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* dalam Ilmu Hukum, seorang “anak yang menjadi saksi tindak pidana” sudah dapat dikategorikan sebagai “alat bukti keterangan saksi” sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP jo Pasal 1 angka 27 KUHAP, walaupun anak itu tidak mengangkat sumpah, sebagaimana pendapat hukum dari Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH, selaku mantan Hakim Agung dan sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Ketentuan itu sendiri tercantum pada Pasal 1 angka 5 UU SPPA yang menyatakan : “anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri”.

Oleh karena itu, fakta hukum berupa keterangan dari ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III yang di persidangan telah menjelaskan secara detail tentang perbuatan sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada mereka dan telah secara konsisten menunjuk Terdakwa melalui foto buku tahunan / *year book* sebagai pelaku sodomi terhadap mereka, dan Anak Korban II juga telah dengan tegas mengkonfirmasi barang bukti berupa blender dan gorden sebagai barang yang ia lihat sewaktu disodomi oleh Terdakwa, juga selendang warna kuning yang

Hal. 31 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



digunakan Terdakwa untuk mengikat Anak Korban II, maka secara substansi pernyataan mereka sudah dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP jo Pasal 1 angka 27 KUHAP walaupun keterangan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III tersebut diberikan tanpa sumpah, karena mereka telah secara langsung melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada mereka sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Karena berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU SPPA seperti tersebut di atas, walaupun anak itu tidak mengangkat sumpah, keterangan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III merupakan "alat bukti keterangan saksi" sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP jo. Pasal 1 angka 27 KUHAP, maka keterangan tersebut sudah mendapatkan legalitas untuk dapat dikaitkan dan dinilai kebenarannya dengan memperhatikan persesuaian dengan alat bukti sah lainnya berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) huruf a & b KUHAP seperti keterangan dari Saksi Orang Tua Korban I , Saksi Orang Tua Korban II & Saksi Orang Tua Korban III , alat bukti keterangan ahli psikolog : Nurul Adiningtyas, Styani Ambarwati, Nella Savitri Cholid & Connie Kristanto, alat bukti keterangan ahli kedokteran : dr. Jefferson Marampe, Sp.B & dr. Edy Purnomo, M.KKK, Alat bukti keterangan ahli seksologi yakni dr. Naek L. Tobing, alat bukti keterangan ahli polygraph yakni Ir. Lukas Budi Santoso, Msi serta alat bukti surat : *Visum et Repertum* ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III, *Visum et Repertum* Terdakwa, Hasil Pemeriksaan Psikologi dan Konseling ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III, Hasil Pemeriksaan Seksual Terdakwa & Hasil Pemeriksaan Polygraph Terdakwa.

Sehingga dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti sah sebagaimana tersebut di atas, semakin menunjukkan kesalahan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menerapkan hukum pembuktian karena telah dengan dangkalnya melakukan analisa tanpa merangkai & menghubungkan dengan ketentuan hukum lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) melalui Penafsiran Sistematis ataupun Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*, padahal dengan menggunakan Pasal 1 angka 5 UU SPPA dan melakukan konstruksi berfikir seperti tersebut di atas, maka sudah pasti



Terdakwa tidak akan lolos dari jerat hukum karena adanya persesuaian baik itu dari keadaan atau pun dari perbuatan antara satu dengan lainnya yang menandakan bahwa Terdakwa adalah pelaku sodomi terhadap ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III.

4. Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak menerapkan peraturan hukum, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 tanggal 08 Februari 2011 tentang “perluasan makna saksi” terhadap penilaian keterangan dari Saksi Orang Tua Korban I , Saksi Orang Tua Korban III & Saksi Orang Tua Korban II ; (Putusan : Hal. 28, Alinea 1).

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“... bahwa sebenarnya keterangan saksi yang dapat dikatakan bersesuaian dengan keterangan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III, adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi Orang Tua Korban II , Saksi Orang Tua Korban I & Saksi Orang Tua Korban III , akan tetapi adanya persesuaian keterangan dikarenakan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Orang Tua Korban II , Orang Tua Korban I & Orang Tua Korban III sifatnya adalah *Testimonium de Auditu*, atau keterangan saksi yang diperoleh dari atau sebagai hasil pendengaran cerita masing-masing anaknya yaitu ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III, bukan keterangan saksi atas peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri atau ia alami sendiri dan oleh karena keterangan ketiga saksi dimaksud bersifat *Testimonium de Auditu*, maka keterangan dari Saksi Orang Tua Korban II , Saksi Orang Tua Korban I & Saksi Orang Tua Korban III menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah kesaksian yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian pula”

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan dalam putusannya karena tidak menerapkan peraturan hukum berupa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU.VIII/2010 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU.VIII/2010, tanggal 08 Februari 2011 sehubungan dengan adanya perluasan definisi “saksi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP jo Pasal 1 angka 27 KUHAP jo Pasal 65 KUHAP jo Pasal 116 ayat (3) & (4) KUHAP jo Pasal 184 ayat (1)

Hal. 33 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



huruf a KUHAP yang telah diperluas. Dimana secara eksplisit putusan Mahkamah Konstitusi ini menerangkan bahwa arti penting dari “saksi” bukanlah terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu relevan ataukah tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Sehingga harus dipahami bahwa semua pihak yang kesaksiannya “relevan” dengan perkara pidana yang sedang diproses, dapat menjadi “saksi” untuk mengungkapkan kebenaran dari tindak pidana yang didakwakan.

Sehubungan dengan hal ini, perlu ditegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU.VIII/2010, tanggal 08 Februari 2011 terkait perluasan definisi saksi tidak hanya berlaku untuk Saksi Alibi ataupun saksi *A de Charge* saja namun berlaku juga bagi Saksi *A charge*. Karena berdasarkan putusan MK No. 65/PUU.VIII/2010 tersebut, yang diubah itu adalah KESELURUHAN DARI PASAL YANG DIUJI yakni Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP dan tidak dibatasi untuk Saksi Alibi ataupun Saksi *A de Charge* saja.

Oleh karena itu para orang tua ketiga anak korban, yakni : Saksi Orang Tua Korban I , Saksi Orang Tua Korban II & Saksi Orang Tua Korban III dapat dikategorikan sebagai saksi yang “RELEVAN” dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa karena bukan saja mereka telah melihat, mendengar dan mengalami sendiri adanya perubahan perilaku dari anak mereka yakni : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III sebelum dan sesudah terjadinya sodomi, melainkan Saksi Orang Tua Korban I , Saksi Orang Tua Korban II & Saksi Orang Tua Korban III juga telah mendapatkan pernyataan secara langsung dari ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III tentang sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana keterangan ketiga anak korban itu juga sudah di “verifikasi” kebenarannya oleh para ahli psikolog, yakni : Nurul Adiningtyas, Styani Ambarwati, Nella Savitri Cholid & Connie Kristanto dengan pada intinya menyatakan bahwa ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III mengalami tekanan psikologis akibat peristiwa yang dialaminya dan cerita yang dikemukakan tentang sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar dialami oleh mereka dan bukan hasil karangan ataupun karena pengaruh orang lain. Sehingga berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas sudah seharusnya keterangan Saksi Orang Tua Korban I , Saksi Orang Tua Korban II & Saksi Orang Tua Korban III



mempunyai nilai pembuktian yang sah dan berharga dimata hukum dan tidak dikesampingkan begitu saja oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

5. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan dari Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena telah mengabaikan sumber hukum pembuktian berupa Doktrin & Yurisprudensi yang seharusnya dapat dipergunakan sebagai landasan dalam menilai keterangan dari Saksi Orang Tua Korban I , Saksi Orang Tua Korban III & Saksi Orang Tua Korban II ; (Putusan : Hal. 28, Alinea 1).

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“... bahwa sebenarnya keterangan saksi yang dapat dikatakan bersesuaian dengan keterangan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III, adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi Orang Tua Korban II , Saksi Orang Tua Korban I & Saksi Orang Tua Korban III , akan tetapi adanya persesuaian keterangan dikarenakan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Orang Tua Korban II , Orang Tua Korban I & Orang Tua Korban III sifatnya adalah *Testimonium de Auditu*, atau keterangan saksi yang diperoleh dari atau sebagai hasil pendengaran cerita masing-masing anaknya yaitu ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III, bukan keterangan saksi atas peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri atau ia alami sendiri dan oleh karena keterangan ketiga saksi dimaksud bersifat *Testimonium de Auditu*, maka keterangan dari Saksi Orang Tua Korban II , Saksi Orang Tua Korban I & Saksi Orang Tua Korban III menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah kesaksian yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian pula”

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, (sekalipun Penuntut Umum menganggap bahwa keterangan para orang tua ketiga anak korban, yakni : Saksi Orang Tua Korban II , Saksi Orang Tua Korban I & Saksi Orang Tua Korban III bukanlah *Testimonium de Auditu*), Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian karena mengabaikan Doktrin & Yurisprudensi perihal penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding tentang kesaksian dari Saksi Orang Tua Korban II , Saksi Orang Tua Korban I & Saksi Orang Tua Korban III yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 35 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



sebagai kesaksian *Testimonium de Auditu* tanpa terlebih dahulu melakukan kajian mendalam berdasarkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan sehubungan dengan keterkaitan keterangan tersebut pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa menurut Prof. Romli Atmasasmita, SH, LLM dalam bukunya Teori Hukum Intergarif, sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengakui pandangan Sociological Jurisprudence, terbukti dengan dimasukkannya ketentuan dari Pasal 5 Ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut : “ Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Bunyi kalimat dalam Pasal 5 Ayat (1) tersebut di atas mengandung beberapa aspek fundamental, yakni : Aspek Filosofis, mengandung makna bahwa fungsi dan peranan Hakim yang dikehendaki oleh Undang-Undang tersebut adalah sebagai “Legislator’s Judge”, Aspek Sosiologis, mengandung makna bahwa Hakim harus peka dan tanggap terhadap nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat, dan Aspek Teleologis, yang mengandung makna bahwa Hakim harus memahami tujuan pembentukan suatu Undang-Undang dan tujuan umum dari hukum yaitu memelihara ketertiban, kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dalam suatu rangkaian sistematis yang sepatutnya tercermin di dalam putusan pengadilan.

Sehubungan dengan hal ini, maka dapat dinilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mencerminkan aspek filosofis, sosiologis & teleologis yang terkandung dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut karena tidak peka dan tanggap terhadap nilai keadilan berupa Doktrin Hukum & Yurisprudensi yang berkembang dalam masyarakat sehubungan dengan penilaian *Testimonium de Auditu* terhadap kesaksian dari Saksi Orang Tua Korban II , Saksi Orang Tua Korban I & Saksi Orang Tua Korban III padahal sebenarnya diakui sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa keterangan mereka bersesuaian dengan keterangan dari ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, selain putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU.VIII/2010, tanggal 08 Februari 2011 yang telah “memperluas definisi saksi” sehingga makna saksi dapat dilihat dari “relevansi” kesaksiannya terhadap perkara pidana yang sedang diproses,

Hal. 36 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Munir Fuadi dalam bukunya berjudul Teori Pembuktian (2006 : 146) juga menjelaskan peran dari "*Testimonium de Audit*" dalam proses pembuktian suatu perkara harus dilihat secara kasuistis dimana untuk hal ini Munir Fuadi berpandangan bahwa "*Testimonium de Audit* dapat dipergunakan sebagai alat bukti apabila ada RELEVANSI KUAT dengan tindak pidana tersebut".

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat mengaitkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU.VIII/2010, tanggal 08 Februari 2011 tersebut dengan Teori Relevansi Alat Bukti yang dalam hukum acara pidana sangat relevan dengan peranan Hakim dalam menerapkan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materil dengan didasari kecenderungan Hakim menilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Jaksa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa.

Teori relevansi adalah menyangkut kewenangan Hakim menentukan ada tidaknya relevansi alat bukti dengan substansi perkara, yang dengan sikap tersebut Hakim dapat menerima ataupun menolak pengajuan alat bukti dari pihak berperkara tergantung dari kuatnya relevansi alat bukti tersebut dengan substansi perkara yang sedang diperiksa.

Untuk menilai ada tidaknya relevansi alat bukti tersebut, Munir Fuadi (2006 : 26) mengajukan kriteria sebagai berikut :

- Apakah yang akan dibuktikan alat bukti tersebut?
- Apakah yang akan dibuktikan itu merupakan hal yang material / substansial bagi kasus tersebut?
- Apakah alat bukti tersebut memiliki hubungan secara logis dengan masalah yang akan dibuktikan?
- Apakah bukti tersebut cukup mendukung menjelaskan persoalan / cukup menimbulkan unsur pembuktian?

Dari kriteria yang telah diuraikan di atas, maka secara obyektif kita dapat menilai bahwa terdapat hubungan secara logis terkait hal substansial yang dapat mendukung unsur pembuktian dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan dari para orang tua anak korban, yakni Saksi Orang Tua Korban II , Saksi Orang Tua Korban I & Saksi Orang Tua Korban III telah menjelaskan mengenai perubahan perilaku ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III sebelum dan sesudah peristiwa sodomi, trauma yang dialami oleh ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III, takutnya ketiga anak korban untuk pergi toilet, mimpi buruk yang sering ketiga anak

Hal. 37 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



korban alami, ketakutan dari ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III saat mereka melihat Terdakwa di persidangan, pernyataan anak korban Anak Korban I terkait dengan gambar ibu hamil yang perutnya dicoret yang menyatakan bahwa ia tidak mau dilahirkan karena adanya peristiwa sodomi tersebut, sampai dengan pada akhirnya pengakuan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III bahwa mereka benar telah disodomi oleh Terdakwa, adalah suatu bentuk nyata relevansi antara kesaksian para orang tua anak korban, yakni : Saksi Orang Tua Korban II , Saksi Orang Tua Korban I & Saksi Orang Tua Korban III dengan kesaksian dari ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III sendiri yang didukung oleh keterangan dari para ahli psikolog, yakni : Nurul Adiningtyas, Styani Ambarwati, Nella Savitri Cholid & Connie Kristanto dengan pada intinya menyatakan bahwa ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III mengalami tekanan psikologis akibat peristiwa yang dialaminya dan cerita yang dikemukakan tentang sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar dialami oleh mereka dan bukan hasil karangan / khayalan ataupun karena pengaruh orang lain serta didukung juga dengan adanya hasil *Visum et Repertum* (VeR) dan keterangan dari para ahli kedokteran, yakni : dr. Jefferson Marampe, Sp.B, dr. Edy Purnomo, M.KKK, dr. Oktavinda Savitry, Sp.F & dr. Lutfi Syafii, Sp.BD yang terlibat langsung dalam pembuatan *Visum et Repertum* tersebut yakni dari RS. Bhayangkara, RSCM, dan juga RSPI.

Selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak memahami karakteristik dari kejahatan terhadap kesusilaan sehingga melakukan kesalahan dengan menyamaratakan tindak pidana terhadap kesusilaan ini (sodomi/ pemerkosaan) dengan tindak pidana lainnya dengan mengharuskan adanya saksi fakta yang melihat secara langsung perbuatan sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III, karena berdasarkan asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan & kewajaran dalam ber hukum & bermasyarakat, seharusnya dipahami bahwa sifat tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan (dalam hal ini sodomi ataupun perkosaan) pastilah dilakukan secara tertutup dan/atau tersembunyi, menjadikannya sulit dan hampir mustahil untuk mencari orang yang melihat secara langsung kejadian tersebut dan ditambah lagi dalam perkara ini dengan ketiga korban yang masih dibawah umur dapat menjadi celah bagi para pelaku untuk

Hal. 38 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melenggang bebas dan tak tersentuh oleh hukum, oleh karena itu pendekatan ataupun padangan konvensional serta kaku dari Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengharuskan adanya saksi yang melihat secara langsung dalam setiap peristiwa pidana sungguh tidak adil dan sungguh mengusik rasa keadilan kita semua sebagai manusia yang berakal dan beradab sehingga sangat merugikan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III dan sudah seharusnya dinyatakan bertentangan dengan hukum.

Dimana hal ini juga didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 340/K.Pid/1990 tanggal 24 Februari 1994 yang menyatakan : “untuk membuktikan fakta adanya persetubuhan, adalah tidak mungkin terpaku pada saksi mata saja, maka adanya bukti petunjuk, cukup memadai untuk membentuk keyakinan Hakim akan terbuktinya fakta tersebut”;

Penuntut Umum berpendapat demikian karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum dimana dalam hal ini sekalipun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa keterangan para orang tua anak korban, yakni : Saksi Orang Tua Korban II , Saksi Orang Tua Korban I & Saksi Orang Tua Korban III sebagai *Testimonium de Auditu*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat begitu saja mengesampingkan dan menghiraukan keterangan dari para orang tua anak korban, yakni : Saksi Orang Tua Korban II , Saksi Orang Tua Korban I & Saksi Orang Tua Korban III tersebut.

Pemahaman sempit yang dimiliki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding itu sejalan dengan kritik yang disampaikan oleh Prof. Achmad Ali dalam tulisannya yang berjudul “Dari Formal Legalistic Ke Delegislasi” dimana dalam konteks ini beliau mengatakan : “Dewasa ini cara ber hukum bangsa ini sangat memprihatinkan. Akibat penggunaan kacamata *positivistic* yang kaku dalam menginterpretasikan berbagai undang-undang, maka berbagai kebijakan penegak hukum maupun putusan Hakim gagal untuk menghasilkan suatu keadilan yang substansial, melainkan hanya sekedar keadilan yang *procedural*”.

Relevan dengan pernyataan tersebut, maka apabila Majelis Hakim Tingkat Banding mau lebih sedikit “berusaha” untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dan keadilan sebagaimana amanat dari Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka keterangan dari para orang tua anak korban, yakni : Saksi Orang Tua Korban II , Saksi Orang Tua Korban I & Saksi Orang Tua Korban III tersebut sudah

Hal. 39 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatutnya dapat diakomodir dan tidak dikesampingkan begitu saja dengan “hanya” melandaskannya kepada alasan *Testimonium de Audit*, karena keterangan dari para orang tua anak korban tersebut secara substantive bersesuaian dengan keterangan ketiga anak korban dimana dalam hal ini keterangan dari para orang tua anak korban, yakni : Saksi Orang Tua Korban II , Saksi Orang Tua Korban I & Saksi Orang Tua Korban III tersebut menjelaskan mengenai perubahan perilaku ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III sebelum dan sesudah peristiwa sodomi, trauma yang dialami oleh ketiga anak korban, takutnya ketiga anak korban untuk pergi toilet, mimpi buruk yang sering ketiga anak korban alami, pernyataan anak korban Anak Korban I terkait dengan gambar ibu hamil yang perutnya dicoret yang menyatakan bahwa ia tidak mau dilahirkan karena adanya peristiwa sodomi tersebut, sampai dengan pada akhirnya pengakuan tulus dan polos ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III bahwa mereka benar telah disodomi oleh Terdakwa.

Secara esensi, apabila keadaan & keterangan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III yang disampaikan dan dilihat sendiri oleh para orang tua anak korban, yakni : Saksi Orang Tua Korban II , Saksi Orang Tua Korban I & Saksi Orang Tua Korban III , dilihat dari keadaan yang menyelimuti pemberian keterangan tersebut dengan dikaitkan juga pada keterangan ahli psikologi, *Visum et Repertum* (ketiga anak korban & Terdakwa), Hasil pemeriksaan Psikologi dan Konseling ketiga anak korban, keterangan ahli kedokteran & seksolog serta keterangan ahli Polygraph, maka sudah selayaknya keterangan para orang tua anak korban, yakni : Saksi Orang Tua Korban II , Saksi Orang Tua Korban I & Saksi Orang Tua Korban III dapat dinilai sebagai suatu kebenaran dan memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sah SEKALIPUN tidak secara langsung dialami oleh para orang tua ketiga anak korban tersebut, dimana keadaan ini secara esensi juga sesuai dengan Putusan Landraad Meester Cornelis, 27 Januari 1939 yang dikuatkan oleh Putusan Raad Van Justitie, yakni : “pada pokoknya menyetujui memberi daya bukti kepada *testimonium de auditu*, dengan alasan : keterangan-keterangan korban yang telah meninggal diberi oleh saksi-saksi yang mendekatinya segera setelah berlaku serangan atas dirinya bahwa yang memberi tusukan-tusukan pada dirinya adalah seseorang yang disebut pula

Hal. 40 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



namanya, mempunyai juga daya bukti, ditilik dari keadaan di sekitar pemberian keterangan-keterangan”.

Oleh karena alasan tersebut lah kami menilai bahwa apabila dilihat dari kompleksitas kasus ini, maka secara kasuistis, substansi keterangan dari para orang tua korban, yakni : Saksi Orang Tua Korban II , Saksi Orang Tua Korban I & Saksi Orang Tua Korban III sekalipun dinilai sebagai *Testimonium de Auditu* oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun tetap dapat dikategorikan sebagai “alat bukti keterangan saksi” yang ada relevansinya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah dimata hukum.

6. Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak cermat dan tidak sempurna dalam mempertimbangkan hukum pembuktian terkait dengan rangkaian fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di persidangan sebagaimana ketentuan dari Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Pasal 186 KUHAP, Pasal 187 KUHAP, Pasal 188 KUHAP & Pasal 199 Ayat (1) huruf a KUHAP Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP serta Yurisprudensi; (Putusan : Hal. 28, Alinea 2).

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“... Sepanjang pengamatan Majelis Hakim Tingkat Banding, apabila dilihat dari alat bukti sah yang diajukan ke depan persidangan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada satupun yang dapat mendukung keterangan ketiga anak korban yang membuktikan bahwa unsur esensial kedua dakwaan Primair telah terbukti terpenuhi”;

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum menilai bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding terlihat adanya kesalahan fatal karena tidak cermat dan tidak sempurna dalam melakukan analisa pada pertimbangan hukumnya sampai bisa menyatakan bahwa tidak ada alat bukti yang dapat mendukung keterangan ketiga anak korban tanpa penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pernyataan itu, karena pada prinsipnya dalam setiap putusan hukum oleh Hakim, semua fakta dan keadaan haruslah dipertimbangkan secara utuh dengan memberikan alasan hukum yang jelas, namun dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini terlihat kedangkalan dan ketidakmatangan dalam pertimbangannya, dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 41 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Sebagaimana yang sebelumnya telah dijelaskan dalam argumentasi Penuntut Umum di atas terkait dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang SPPA yang telah menjadikan keterangan anak sebagai alat bukti keterangan saksi sah walaupun tanpa disumpah, Putusan MK No. 65/PUU.VIII/2010 tentang perluasan makna saksi, keterangan *Testimonium de Auditu* yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja apabila ada relevansi kuat dengan tindak pidana yang didakwakan, dll., maka dapat dinilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam melakukan pengamatan sehubungan dengan ketidak cermatan dan ketidaksempurnaan dalam mempertimbangkan hukum pembuktian karena sebenarnya banyak alat bukti sah berdasarkan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 184 Ayat (1) KUHP yang dapat mendukung keterangan dari ketiga anak korban tersebut dalam membuktikan unsur esensial kedua dakwaan Primair selain dari pada kesaksian ketiga anak korban dan keaksian dari para orang tua ketiga anak korban sebagaimana yang sebelumnya telah dianalisa dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai “alat bukti keterangan saksi” sehingga dapat dirangkai ke dalam ketentuan Pasal 185 Ayat (4) KUHP sebagai kesaksian berantai (*ketting bewijs*) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari analisa ini.

Selain itu, apabila berpedoman pada YURISPRUDENSI Mahkamah Agung RI, No. 612 K/Pid/1985, tanggal 09 April 1987, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate, No. 31/Pid.B/1983, tanggal 26 Mei 1984 dengan alasan putusannya tersebut dipertimbangkan secara tidak sempurna karena menyatakan : “bahwa keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa mulutnya dan matanya ditutup dengan kain oleh Terdakwa dan dipaksa untuk bersetubuh dengan Terdakwa tidak ditunjang oleh saksi saksi lainnya, tambahan lagi, saksi korban dalam memberikan keterangannya itu dalam persidangan tidak disumpah karena masih dibawah umur”, dimana atas putusan tersebut Mahkamah Agung lalu mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan : Perkosaan, ex Pasal 285 KUHP berdasarkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban malam itu juga dengan menangis telah mengadukan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya.
- Bahwa hal tersebut merupakan Petunjuk adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.

Hal. 42 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti *Visum et Repertum* telah menyimpulkan bahwa saksi korban telah menderita noda paksa.
- Bahwa adanya keterangan saksi korban sendiri.

Berkaca pada putusan tersebut di atas dan dihubungkan dengan kasus ini, seharusnya apabila Majelis Hakim Tingkat Banding lebih cermat dan lebih sempurna dalam merangkai pertimbangan hukumnya, maka unsur esensial kedua dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa dapat terpenuhi dengan merangkai antara keterangan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III yang telah menolak untuk pergi ke sekolah, mengalami trauma, tidak mau memakai calana (Anak Korban II), takut pergi ke toilet sampai dengan pada akhirnya secara bertahap mengadakan perbuatan sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada para orang tua anak korban, yakni : Saksi Orang Tua Korban II , Saksi Orang Tua Korban I & Saksi Orang Tua Korban III , seharusnya termasuk ke dalam alat bukti "Petunjuk" sebagaimana Yurisprudensi di atas, kemudian hal itu juga dapat dihubungkan lagi dengan adanya *Visum et Repertum* serta pengakuan dari ketiga anak korban sekalipun mereka masih dibawah umur sebagai bukti yang dapat menguatkan keyakinan Hakim bahwa memang benar telah terjadi sodomi terhadap ketiga anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa.

Sekalipun demikian, selain dari alat bukti sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ada banyak alat bukti sah lainnya yang dapat mendukung keterangan ketiga anak korban yang telah secara tidak cermat diabaikan dan tidak sempurna dipertimbangkan tanpa memberikan alasan hukum yang mumpuni oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, yakni sebagai berikut :

Keterangan para Ahli Psikologi, yakni : Nurul Adiningtyas, Styani Ambarwati, Nella Savitri Cholid & Connie Kristanto (Pasal 186 KUHAP) & Alat Bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Dan Konseling ketiga anak korban (Pasal 187 KUHAP);

Penuntut Umum tidak habis pikir mengapa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan penilaian hukumnya kepada para ahli psikolog ini karena seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding bisa sedikit berusaha untuk lebih pintar dalam memberikan penilaian terhadap keterangan dari para ahli psikolog dan tidak mengabaikannya begitu saja tanpa memberikan penjelasan apapun dalam putusannya padahal keterangan mereka adalah valid sebagai alat bukti keterangan Ahli yang mendukung keterangan ketiga

Hal. 43 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III sebagaimana ketentuan dari Pasal 184 Ayat (1) huruf b KUHP Jo Pasal 186 KUHP dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai saksi fakta karena mereka tidak serta merta mengambil pernyataan dari ketiga anak korban dimana kesimpulan mereka bukanlah *hearsay* dan dapat digunakan sebagai alat bukti keterangan ahli yang sah berdasarkan hukum.

Penuntut umum berpendapat demikian karena apa yang sebenarnya dijelaskan oleh para ahli psikologi ini bukanlah semata hanya mengambil pernyataan dari ketiga anak korban saja, namun para ahli psikologi tersebut menganalisa pernyataan ketiga anak korban dan memberikan hasil pengamatan dan pengetahuan mereka terhadap pernyataan dan perilaku ketiga anak korban tersebut dan pada akhirnya melakukan penilaian, apakah ketiga anak korban ini berbohong, apakah ketiga anak korban ini dipengaruhi oleh orang lain dalam memberikan keterangan ataukah ketiga anak korban ini berkata jujur dan memang benar mengalami trauma atas peristiwa sodomi yang menimpa mereka. Dimana hasil pengamatan, pengetahuan dan penilaian para ahli psikologi ini termasuk dalam kategori pengertian keterangan ahli berdasarkan doktrin dan praktek hukum yang berlaku di Indonesia. Karena bukan saja didapatkan berdasarkan keilmuan mereka namun juga didasarkan pada pengalaman mereka sebagai seorang psikolog.

Berdasarkan hasil pengamatan para ahli psikologi ini, dapat diambil kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan Psikologi dan Konseling yang dilakukan oleh ahli psikolog Nurul Adiningtyas & ahli psikolog Styani Ambarwati, yang pada intinya menyatakan :

- Anak Korban I tidak menghayal peristiwa yang dialaminya.
- Anak Korban I menunjukkan adanya tekanan psikologis akibat peristiwa pencabulan yang dialaminya. Anak Korban I masih merasa ketakutan dengan para pelaku sehingga hal ini cukup mengganggu emosi dan fungsinya sehari-hari.
- Anak Korban II mengalami kondisi traumatis sebagai akibat dari peristiwa sodomi yang dialaminya yang dilakukan oleh The Boss (aka Mr. B atau Neil Bantleman) & The Bad Teacher (Ferdinand Tjong).
- Alasan Anak Korban II tidak menceritakan peristiwa cabul yang ia alami sejak kejadian pertama pada orang tuanya, tetapi baru berbulan-bulan setelah itu, adalah karena terbentuk pemikiran bahwa tidak ada orang yang dapat membantunya;

Hal. 44 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban III yang menerangkan bahwa ia telah mengalami kekerasan seksual bukanlah karena pengaruh orang lain atau suatu kebohongan atau suatu khayalan dari Anak Korban III.
- Dari hasil pemeriksaan psikologis dan observasi bahwa Anak Korban III mengalami trauma akibat peristiwa yang dialaminya. Kekerasan seksual yang dialaminya di sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi Anak Korban III menyebabkan Anak Korban III merasa tertekan. Banyaknya pihak yang terlibat serta ancaman yang ditujukan kepada orang tua Anak Korban III membuatnya merasa ketakutan dan tidak berdaya sehingga Anak Korban III akhirnya lebih memilih untuk diam.

Kemudian, ada juga fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pengamatan terhadap Anak Korban II juga pernah diperiksa oleh Ahli Psikolog Connie Kristanto dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Anak Korban II susah untuk disuruh sekolah lagi, waktu itu dia menjawab takut ada orang jahat, ada guru jahat takut dihukum;
- Anak Korban II menolak menjawab pertanyaan yang tidak menyenangkan karena pengalaman buruk yang dialami di sekolah;
- Anak Korban II traumanya tinggi sekali karena sampai beberapa pertemuan dia baru mau menceritakan;
- Alasan karena Anak Korban II tidak menceritakan peristiwa cabul yang ia alami sejak kejadian pertama pada orang tuanya, tetapi baru berbulan-bulan setelah itu, adalah karena terbentuk pemikiran bahwa tidak ada orang yang dapat membantunya;
- Anak Korban II tidak menceritakan apa-apa tapi hanya menjelaskan ada *bad teacher, bad guys*;
- Dari data yang terkumpul yang Anak Korban II hindari untuk diceritakan yaitu tentang *bad guys, bad teacher, the cleaner* dan sekolah;
- Anak Korban II jujur cukup konsisten dari awal tentang itu tidak ada penambahan cerita-cerita lagi;
- Ahli dapat menyatakan Anak Korban II jujur karena dari konsistensi perilaku, ucapan, bahasa tubuh, volume dan eksistensi suara, ekspresi wajah;
- Parameter kebohongan yang terkait dengan bahasa tubuh, biasanya akan mengalihkan tatapan mata, sedang Anak Korban II tidak;
- Anak Korban II tidak ada takut, orang berbohong biasanya takut;

Hal. 45 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membutuhkan waktu banyak untuk Anak Korban II bisa membuka diri karena dia mengalami trauma yang mendalam yaitu truma seksual;
- Anak Korban II tidak berbohong, tidak berimajinasi dan dia mengalami peristiwa traumatik;
- Ada perubahan pada Anak Korban II karena sekarang lebih stabil dan dia sudah memakai celana, karena pertama ahli datang Anak Korban II tidak pakai celana dalam dan tidak pake celana luar, di atas pertemuan ke lima dia baru mau pake celana dan dia pake kalau ada tamu atau mau pergi bersama ibunya;

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa para ahli psikolog ini melakukan evaluasi dan tidak hanya mengulang atau mengambil pernyataan dari ketiga anak korban saja tanpa melakukan penilaian terhadap kualitas pernyataan mereka.

Sehubungan dengan para ahli Psikologi Styani Ambarwati, Nella Savitri Cholid, Nurul Adiningtyas yang mendampingi para anak korban dalam pembuatan BAP pada proses penyidikan dan Ahli Psikologi Connie Kristanto yang mendapatkan bayaran atas jasa profesionalnya dalam memberikan konsultasi psikologi, Penuntut Umum menilai bahwa hal tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap validitas keterangan yang telah mereka sampaikan di muka persidangan atas apa yang menjadi keahliannya. Dalam persidangan juga telah didengar keterangan dari ahli hukum pidana Dr. Chairul Huda, SH, MH yang menyatakan bahwa "tidak ada peraturan apapun yang melarang bagi seorang psikolog yang telah mendampingi anak korban pada tahap penyidikan untuk memberikan keahliannya di dalam persidangan".

Selain itu, patut diingat bahwa para ahli psikologi ini juga telah bersumpah di persidangan untuk memberikan keterangan yang benar sehubungan dengan keahliannya, sehingga sudah selayaknya mereka dihargai berdasarkan pengetahuan keilmuan mereka, jadi tidak ada alasan sedikitpun untuk meragukan keterangan ataupun keahlian yang telah para ahli psikologi sampaikan di muka persidangan.

Kemudian walaupun para ahli psikologi, yakni : Nurul Adiningtyas, Nella Safitri Cholid dan Connie Kristanto ini adalah psikolog klinis dan bukan psikolog forensik namun demikian hal itu bukanlah hambatan karena mereka memiliki keahlian dan kompetensi untuk memberikan pendapat mengenai penyebab trauma dan benar atau tidaknya pernyataan dari ketiga anak korban.

Hal. 46 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Penuntut Umum berpendapat demikian karena pada dasarnya secara umum seorang psikolog itu memiliki keahlian di bidang perilaku manusia mengenai cara kerja otak, memori, pembelajaran, perkembangan manusia dan proses-proses bagaimana manusia berfikir, merasa, berperilaku dan bertindak. Selain itu, para psikolog juga mempelajari perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah.

Bidang psikologi sendiri memiliki 3 (tiga) fungsi sebagai ilmu, yaitu :

- Menjelaskan, yaitu mampu menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi.
- Memprediksikan, yaitu mampu meramalkan atau memprediksikan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi.
- Pengendalian, yaitu mengendalikan tingkah laku sesuai dengan yang diharapkan.

Dari pengertian ini saja, dapat kita pahami bahwa merupakan kompetensi dari psikolog terlepas dari klinis ataupun forensik untuk dapat mengamati dan menilai serta menjelaskan perilaku serta tindakan dari seseorang.

Apabila kita kaitkan pengertian di atas dengan apa yang dilakukan oleh para ahli psikologi kepada ketiga anak korban, maka sudah selayaknya dan dalam kapasitasnya para psikolog ini memberikan penilaian terhadap apa yang telah dialami oleh ketiga anak korban dimana para psikolog ini memiliki kemampuan untuk menilai apa, bagaimana dan mengapa tingkah laku dari ketiga anak korban ini bisa terjadi.

Sehingga penyebab trauma dan benar atau tidaknya pernyataan dari ketiga anak korban masuk dalam kapasitas dan kompetensi dari para ahli psikologi ini. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa para psikolog klinis yang menangani para anak korban ini tidak terfokus untuk mencari siapa pelaku yang telah melakukan sodomi terhadap para anak korban, namun menilai apakah pernyataan dari para anak korban bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan sodomi terhadap mereka itu benar atau tidak. Dalam sesi penyembuhan trauma, sudah selayaknya dan sewajarnya bila dalam prosesnya psikolog mengetahui sumber trauma dimana dalam kasus ini yang menjadi sumber trauma para anak korban adalah peristiwa sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa dan dari situlah para psikolog ini mulai menilai kebenaran cerita dari para anak korban.

Ditambah lagi, pernyataan dari para ahli psikologi klinis ini bertautan dan didukung oleh keterangan dari ahli Psikologi forensik yakni Ahli Styani Ambarwati yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II



dimana hasil yang didapat oleh para ahli psikologi tersebut saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pelaku sodomi terhadap para anak korban padahal sesi wawancara dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda terhadap ketiga anak korban tersebut.

Oleh sebab itu, sudah seharusnya keterangan dari para ahli psikolog ini dinilai sebagai alat bukti sah dan dapat mendukung keterangan dari ketiga anak korban untuk membuktikan bahwa memang benar telah terjadi perbuatan sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ketiga anak korban tersebut.

- Keterangan ahli Polygraph Ir. Lukas Budi Santoso, Msi (Pasal 186 KUHAP) & alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Polygraph Terdakwa (Pasal 187 KUHAP);

Lagi-lagi Penuntut Umum dibuat bingung oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang menimbulkan kejanggalan dalam putusannya dengan ketidakcermatan dan ketidaksempurnaan dalam menerapkan hukum pembuktian karena sama sekali tidak memberikan penilaian dan penjelasan apapun juga terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan ahli polygraph beserta alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Polygraph Terdakwa.

Padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti lainnya yang dapat mendukung keterangan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III adalah keterangan dari ahli Polygraph Ir. Lukas Budi Santoso, Msi yang juga telah menjelaskan hasil pemeriksaannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Polygraph terhadap subjek Neil Bantleman Nomor Lab : 2188/FDF/2014, dengan hasil kesimpulan : subjek dalam menjawab pertanyaan yang relevant BAB IV.5 “kasus pencabulan Anak Korban II, Anak Korban I dan Anak Korban III, apakah anda memasukkan alat kelamin anda ke dubur ketiga anak ini?” subjek menjawab TIDAK, menunjukkan terindikasi berbohong (*deception indicated*).

Bahwa harus dipahami kalau yang paling mengetahui mengenai anatomi perkara yang melibatkan Terdakwa ini adalah ahli Polygraph Ir. Lukas Budi Santoso, Msi sebagai orang yang secara langsung melakukan pemeriksaan secara mendalam dan komprehensif terhadap Terdakwa. Yang dilakukan oleh ahli Polygraph Ir. Lukas Budi Santoso, Msi kepada Terdakwa ibaratnya adalah “Bukti yang didapat dari data

Hal. 48 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Primair” karena secara langsung dapat menganalisa grafik dengan mata kepala sendiri dan tidak ada penghalang ataupun hambatan sedikitpun dalam melakukan pemeriksaan sehingga keauthentikannya terjaga serta hasilnya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan.

- Hasil *Visum et Repertum* Terdakwa (Pasal 187 KUHP) dan keterangan ahli kedokteran : dr. Jefferson Marampe, Sp.B & dr. Edy Purnomo, M.KKK (Pasal 186 KUHP);

Satu lagi alat bukti yang dapat mendukung keterangan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III adalah rangkaian persesuaian antara alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Terdakwa, dengan adanya Hasil SWAB anus didapatkan kuman diplococcus gram negative ekstra seluler yang berdasarkan keterangan dari Ahli kedokteran :

dr. Jefferson Marampe, Sp.B :

- Bahwa benar kuman diplococcus gram negatif adalah penyebab gonorho;
- Bahwa benar ditemukan adanya gonorho di swab anus maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan lagi;
- Bahwa benar dilakukan pemeriksaan lanjutan itu hanya untuk menentukan jenis Go, sedang Go nya sudah ada, dan itu diakibatkan oleh kuman diplococcus;
- Bahwa benar baik intrasellular maupun extrasellular adalah penyebab Gonorho atau penyakit kencing nanah, nanah adalah sel-sel darah putih yang mati tidak ada kaitannya antara extrasellular dan intrasellular;

dr. Edy Purnomo, M.KKK :

- Bahwa benar apabila kuman diplococcus ada di anus, itu pertanda infeksi gonorho jadi telah terjadi transfer kuman gonorho dari orang ke orang melalui penis ke anus;

Dan dihubungkan dengan hasil Laporan Pemeriksaan Seksualitas Terdakwa : NEIL BANTLEMAN yang dilakukan oleh dr. Naek L. Tobing selaku Psikiater – Seksologis dengan kesimpulan yang pada intinya menyatakan : Keadaan-keadaan tersebut dapat menjadi kondisi terbentuknya pribadi dengan perilaku seks yang abnormal.

Mengetahui latar belakang seksual dari Terdakwa menjadi penting dalam setiap tindak pidana yang melibatkan perilaku seksual menyimpang yang dalam hal ini adalah sodomi, karena Maksud dan



tujuan serta fungsi dari *Visum et Repertum* Terdakwa & Laporan Pemeriksaan Seksualitas Terdakwa dilampirkan dalam berkas perkara dan dijadikan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara ini adalah agar kita semua mengaitkannya dan mencari persesuaian dengan melandaskannya pada Yurisprudensi Hoge Raad 26 Januari 1931 yang menyatakan : “gambaran mengenai kelakuan Terdakwa mengenai bidang seksuil, dapat dipergunakan sebagai sarana bukti” dimana berdasarkan “*Visum et Repertum*” dan hasil Laporan Seksual dari Dr. Naek L. Tobing selaku Psikiater – Seksologis terhadap Terdakwa yang secara jelas mengindikasikan adanya penyimpangan seksual dari Terdakwa tersebut, sehingga hal ini dapat meyakinkan kita semua bahwa Terdakwa-lah yang telah melakukan sodomi kepada ketiga anak korban sebagaimana yang telah dinyatakan oleh ketiga anak korban tersebut di muka persidangan, karena secara logis tidak akan mungkin seseorang yang mempunyai kehidupan seks normal akan melakukan perbuatan sodomi terhadap ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III yang masih berusia 6 (enam) – 7 (tujuh) tahun sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut apabila memang si pelaku tidak memiliki penyimpangan seksual;.

- Alat bukti keterangan ahli seksologis dr. Naek L. Tobing (Pasal 186 KUHP) & alat bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Seksual Terdakwa (Pasal 187 KUHP);

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terdapat alat bukti lainnya yang bisa mendukung keterangan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III yakni Laporan Pemeriksaan Seksual Terdakwa NEIL BANTLEMAN yang dilakukan oleh Ahli Dr. Naek L. Tobing selaku Psikiater – Seksologis, terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kehidupan seksnya kurang wajar. Sejak kawin agak jarang yakni satu kali seminggu. Hampir tidak ada pasangan baru kawin hubungan seks sekali seminggu. Biasanya tiap hari atau paling sedikit 2-3 kali per minggu. Sesudahnya makin jarang, kadang sekali beberapa minggu bahkan sekali sebulan. Biasanya pria minimal masturbasi, tetapi dia tidak melakukannya. Padahal di masa remaja dia teratur melakukan masturbasi. Jadi kehidupan seks dalam perkawinan kurang wajar, apalagi larangan masturbasi

Hal. 50 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



itu bukan karena agama. Timbul pertanyaan bagaimana sebenarnya dia menyalurkan kebutuhan seksnya.

2. Kehidupan ayah ibu, katanya baik dan sesuai dengan contoh keluarga yang baik. Belakangan dia katakan, ayah – ibu cekcok sampai teriak-teriak hingga menyebabkan anak-anak ketakutan waktu menyaksikannya. Akhirnya mereka pindah ke kamar lain. Juga dia menyebutkan bahwa ibunya suka teriak-teriak. Ayah ibu suka memukul.
3. Dapat disimpulkan bahwa kehidupan seks nya banyak yang tidak wajar. Tertama jarang menyalurkan kebutuhan seksnya. Bagaimana dia menyalurkan atau menahan dorongan seksnya tidak bisa diketahui dengan pasti. Ayah ibu juga katanya saling mencintai dan menjadi orang tua contoh, tetapi sebaliknya cekcok sampai teriak-teriak yang menakutkan anak-anak. Juga suka memukul. Keadaan keadaan tersebut dapat menjadi kondisi terbentuknya pribadi dengan perilaku seks yang abnormal.

Kemudian berdasarkan rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki perilaku seks yang menyimpang walaupun Terdakwa sudah mempunyai istri namun berdasarkan keterangan Ahli Dr. Naek L. Tobing, PDSKJ, Sex Educator & Sex Counselor, perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori pedofilia yang inklusif dimana masih tertarik pada orang dewasa sehingga kalau tidak ada anak, mereka masih tertarik dan menyalurkan seks nya pada dewasa. Jadi mereka masih bisa menahan diri dari bahaya yang mungkin terjadi kalau memangsa anak.

Alat bukti keterangan ahli kedokteran : dr. Jefferson Marampe, Sp.B & dr. Edy Purnomo, M.KKK, dr. Oktavinda Svitry, Sp.F & dr. Lutfi Syafii, Sp.B (Pasal 186 KUHP) & alat bukti surat berupa Hasil *Visum et Repertum* ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III (Pasal 187 KUHP);

Alat bukti lainnya yang bisa mendukung keterangan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III adalah *Visum et Repertum* dari ketiga anak korban dan Penjelasan Medis dari para Ahli kedokteran seputar *Visum et Repertum* tersebut, yakni :

1. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban I, telah dilakukan *Visum et Repertum* (VeR), oleh Ahli dr.



Jefferson, M. SpB & Ahli dr. Edy Purnomo, MKKK beserta tim, yakni :

VISUM ET REPERTUM (VeR) Nomor : R/88/VER-PPT-KSA/VI/2014/Rumkit Bhay Tk.I. tanggal 23 Juni 2014 yang dilakukan oleh dr. Jefferson, M. SpB beserta Tim Medis dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan ditemukan anus berbentuk corong dan terdapat jaringan parut bekas luka pada arah jarum jam tujuh dan jam sebelas. Pada pemeriksaan dokter ahli kulit dan kelamin pada anus ditemukan adanya daerah yang berwarna kemerahan berbentuk bulat berbatas tegas dengan ukuran diameter dua centimeter. Pada pemeriksaan dokter ahli jiwa didapat hasil emosi labil bila pisah dengan orang tua, keadaan depresi dan kecemasan sudah dalam taraf perbaikan. Perlukaan di atas sesuai dengan ciri-ciri sodomi.

2. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban II telah dilakukan *Visum et Repertum* (VeR) yang didukung oleh keterangan Ahli Kedokteran, yakni :

- *VISUM ET REPERTUM* (VeR) Nomor : 183/IV/PKT/03/2014 dari rumah sakit RSCM tanggal 25 Maret 2014 yang dilakukan oleh dr. Oktavinda Safitry, Sp.F, dimana atas hasil VeR tersebut yang menyatakan : Pada pemeriksaan anak laki-laki usia lima tahun ini ditemukan memar pada perut akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada lubang pelepasan. Tidak ditemukannya luka-luka pada lubang pelepasan tidak menyingkirkan peristiwa seperti yang diceritakan korban, dr. Oktavinda Safitry, Sp.F menerangkan : “tidak ditemukannya luka-luka pada bagian luar lubang pelepas dikarenakan lubang pelepas adalah organ yang memang dapat merenggang dan menutup atau memiliki sifat elastis sehingga jika ada kekerasan pada daerah tersebut dapat tidak menimbulkan luka pada lubang pelepas. Tidak adanya luka juga dapat disebabkan luka yang ada sudah menyembuh karena peristiwa yang terjadi sudah cukup lama” Bahwa dalam keterangannya, dr. Oktavinda savitry, Sp.F juga menyatakan :

- Ia hanya melakukan pemeriksaan luar pada Anak Korban II dan TIDAK dilakukan ANUSCOPY karena Anak Korban II datang pada hari sabtu dan bagian Anuscopy sudah pulang;

Hal. 52 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kasus kekerasan seksual berdasarkan literatur kerusakan terhadap anus tidak bergantung pada banyak dan berapa kali korban disodomi, namun tergantung pada kekerasan terhadap anus anak tersebut dilakukan, kejadian ini bisa menimbulkan luka atau ada lecet atau bisa tidak ada luka sama sekali;
 - Bahwa benar anoscopy tidak dijadikan standar namun apabila pasien mau dapat dilakukan dan dimungkinkan apabila di luar tidak ada luka, namun di dalam mungkin ada luka;
 - Bahwa benar pada setiap pemeriksaan dubur anak yang mengalami kekerasan seksual tidak selalu berbentuk corong, kadang-kadang bisa tidak menimbulkan luka apa-apa terutama apabila si pelaku menggunakan pelumas atau kondom;
 - Bahwa benar ahli pernah juga memeriksa beberapa kasus yang sama dan tidak ditemukan luka pada dubur serta dubur juga tidak berbentuk corong padahal sudah sering disodomi;
 - Bahwa benar yang ada dalam catatan ahli anak ada kelihatannya gangguan stress akut yang dapat ditimbulkan dari sebuah trauma;
- *VISUM ET REPERTUM* (VeR) Nomor : 02/IV.MR/VIS/RSPI/2014 dari rumah sakit Pondok Indah tanggal 21 April 2014, yang dilakukan oleh dr. M. Luthfi Syafii, Sp.BD, dimana dilakukan anoscopy atas hasil VeR tersebut yang menyatakan : anoscopy tampak luka lecet dan nanah pada rectum distal, dengan kesimpulan : Proctitic (infeksi pada daerah rectum), dr. M. Luthfi Syafii, Sp.BD selaku dokter pemeriksa, pada intinya menerangkan : penyebab pasien Anak Korban II menderita proctitic bermacam-macam, antara lain : infeksi amuba, diare, fases yang keras, dan sodomi / kekerasan di daerah anus, namun pada saat itu, pasien Anak Korban II tidak menderita infeksi amuba, diare atau fases yang keras.
3. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban III, telah dilakukan *Visum et Repertum* (VeR), oleh Ahli dr. Jefferson, M. S.pB & Ahli dr. Edy Purnomo, M.KKK beserta tim, yakni :

Hal. 53 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *VISUM ET REPERTUM* (VeR) Nomor : R/92/VER-PPT-KSA/VI/2014/Rumkit Bhay Tk I tanggal 24 Juni 2014 yang dilakukan oleh dr. Jefferson, M. SpB & dr. Edy Purnomo, M.KKK beserta Tim Medis dengan kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Hasil pemeriksaan ditemukan anus berbentuk corong, kerutan lingkaran anus berkurang dan terdapat luka lecet lama pada arah jam enam hingga tujuh. Hasil pemeriksaan laboratorium adalah terperiiksa tidak dapat disingkirkan bahwa terperiiksa menderita penyakit infeksi herpes. Untuk kepastian dapat dilakukan pemeriksaan ulang enam minggu dari pemeriksaan terakhir. Pada pemeriksaan dokter ahli penyakit kulit dan kelamin tidak ditemukan kelainan. Pada pemeriksaan dokter ahli jiwa didapatkan hasil keadaan depresi dan kecemasan sudah dalam taraf perbaikan. Perlukaan tersebut sesuai dengan ciri-ciri sodomi.

Berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, maka sudah jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah berlaku tidak cermat menerapkan hukum pembuktian dengan mengatakan bahwa "sepanjang pengamatan Majelis Hakim Tingkat Banding ... tidak ada satupun yang dapat mendukung keterangan ketiga anak korban yang membuktikan bahwa unsur esensial kedua dakwaan Primair telah terbukti terpenuhi" padahal dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan, seharusnya tidak sulit bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk merangkai fakta hukum tersebut guna mendukung keterangan ketiga anak korban, namun ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding malah mengesampingkan fakta hukum yang krusial dalam perkara ini dan telah tidak sempurna mempertimbangkan fakta hukum tersebut karena tidak menjelaskan sedikitpun alasan hukum terkait dikesampingkannya rangkaian fakta hukum itu sehingga telah menghasilkan kesimpulan yang salah dan tidak adil berdasarkan hukum.

7. Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak cermat dan tidak sempurna terkait hukum pembuktian dalam mempertimbangkan rangkaian fakta yang saling berkaitan dari alat bukti yang terungkap di persidangan sehubungan dengan pertimbangan teriakan & jeritan serta masih bersekolahnya ketiga anak korban : Anak Korban I akar, Anak Korban II & Anak Korban III di Jakarta Selatan ; (Putusan Hal. 30, Nomor : 1, 2 & 3);

Hal. 54 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Nomor 1 :

"Bahwa jika benar keterangan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III tidak hanya sekedar disodomi oleh Terdakwa dan beberapa orang lain di lingkungan Jakarta Selatan tetapi juga dilakukan pemukulan serta tendangan, maka secara logika ketiga anak korban yang masih berusia 6 (enam) tahun – 7 (tujuh) tahun itu tentunya akan berteriak serta menjerit sehingga bisa menarik perhatian orang yang mendengarnya dan dapat dijadikan saksi dalam perkara ini"

Nomor 2 :

"Jika tindak pidana cabul dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu antara Januari 2013 sampai dengan Maret 2014 dan terhadap masing-masing anak dilakukan lebih dari sekali yang disertai pemukulan maupun tendangan maka secara logika ketiga anak korban itu tentunya sama sekali tidak akan mau masuk sekolah di Jakarta Selatan lagi akan tetapi kenyataannya ketiga anak korban itu masih bisa dan masih tetap sekolah lagi tidak hanya seminggu / dua minggu, namun dalam hitungan bulan"

Nomor 3 :

"Lebih tidak masuk akal lagi jika ketiga anak korban itu masih bisa bertahan untuk sekolah di Jakarta Selatan bila terdapat banyak guru yang tidak dapat dijadikan perlindungannya, bahkan terbilang jahat pula, dengan melakukan kejahatan ataupun mengetahui adanya kejahatan namun membiarkannya, yakni : Terdakwa, II , III & IV IV ";

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan dengan berasumsi dan berkhayal bahwa pemukulan dan tendangan yang dilakukan terhadap ketiga anak korban oleh Terdakwa dilakukan secara "brutal" sebagaimana pertempuran jalanan, seharusnya dengan nuraninya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memposisikan dan menyelami pengetahuan dan perasaan ketiga anak korban layaknya seseorang yang masih kecil dimana sentuhan yang tidak menggunakan kekuatan sebegitu besar pun dapat dimaknai sebagai suatu pukulan ataupun tendangan bagi seorang anak kecil (termasuk *Notoir Feiten* / Pasal 184 Ayat (2) KUHP), memang ada kalanya sebagaimana fakta persidangan dimana anak korban terlihat adanya hidung berdarah akibat pukulan (berdasarkan keterangan

Hal. 55 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



anak korban Anak Korban II yang sesuai dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar Power School Health DOB : 03/22/2008 a/n Kroonen Anak Korban II), namun hal itu tidak dapat dijadikan dasar bahwa setiap kali dilakukan tindakan yang sama dengan menggunakan kekuatan yang sama pula.

Selain itu, dengan bersandar pada dasar hukum yang sebelumnya telah dibahas dan di analisa sebagaimana tersebut di atas pada Memori Kasasi ini, maka ada beberapa alasan hukum lagi yang dapat dijadikan acuan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan karena tidak cermat dan tidak sempurna dalam memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan sama sekali tidak mempertimbangkan persesuaian berdasarkan : Penjelasan Pasal 171 KUHAP Jo Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP yang menjadikan keterangan anak sebagai alat bukti petunjuk ataupun Pasal 1 angka 5 Undang-Undang SPPA yang telah menjadikan keterangan anak sebagai alat bukti keterangan saksi sah walaupun tanpa disumpah Jo Pasal 185 Ayat (7) KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tentang perluasan makna saksi Jo Pasal 185 Ayat (6) huruf a & b KUHAP Jo Pasal 188 KUHAP, antara : keterangan tanpa sumpah dari ketiga anak korban : Anak Korban I akar, Anak Korban II & Anak Korban III dengan keterangan di atas sumpah para orang tua ketiga anak korban, yaitu : Saksi Orang Tua Korban II , Saksi Orang Tua Korban I & Saksi Orang Tua Korban III dan hasil evaluasi oleh para ahli psikolog yakni : Nurul Adiningtyas, Styani Ambarwati & Connie Kristanto sehubungan dengan alasan mengapa ketiga anak korban tidak berteriak dan tidak menjerit serta mengapa ketiga anak korban masih bersekolah di Jakarta Selatan , dengan fakta hukum sebagai berikut : ketiga anak korban diancam dan ketakutan sehingga tidak memungkinkan untuk berteriak & menjerit ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka apabila dirangkai dapat terlihat suatu situasi dimana ketiga anak korban tidak dapat berteriak ataupun menjerit karena ditutup mulutnya lalu diancam sehingga mereka merasa takut kepada Terdakwa oleh sebab itu tidak mungkin ataupun sulit bagi orang lain untuk mengetahui perbuatan sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Selain itu, posisi Terdakwa selaku pengajar di JIS dan posisi ketiga anak korban yang masih berusia 6 (enam) s/d 7 (tujuh) tahun menjadikan Terdakwa mempunyai pengaruh dan kekuasaan lebih terhadap ketiga anak korban yang sudah pasti kekuasaan tersebut mempengaruhi

Hal. 56 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



kondisi psikis dari ketiga anak korban sehingga hubungan keadaan itu “memaksa” ketiga anak korban untuk menuruti apapun yang diminta oleh Terdakwa, termasuk untuk tidak menjerit ataupun berteriak serta tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun juga. Dimana secara substansi kondisi ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 785.K/Pid/1985 tanggal 30 Maret 1987 sehubungan dengan “pengaruh kekuasaan yang timbul dari hubungan keadaan”.

RUANGAN TEMPAT DILAKUKANNYA SODOMI MERUPAKAN RUANGAN TERTUTUP :

Selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ruangan tempat Terdakwa melakukan sodomi adalah ruang tertutup dengan jendela yang juga tertutup sehingga tidak memungkinkan bagi orang luar untuk mendengar sekalipun ketiga anak korban berteriak lagipula ada kalanya sodomi dilakukan oleh Terdakwa dengan sebelumnya memasukkan obat ke dalam lubang ee anak korban Anak Korban II agar tidak merasakan sakit. Kemudian dengan posisi dan pengetahuan Terdakwa sebagai guru di sekolah tersebut, sudah pastilah Terdakwa mengetahui waktu-waktu tertentu yang memang memungkinkan baginya untuk melakukan sodomi terhadap ketiga anak korban tanpa diketahui oleh pihak lain;

KETIGA ANAK KORBAN MEMILIKI KARAKTERISTIK MASING-MASING & TERINDIKASI TIDAK MAU LAGI MASUK SEKOLAH :

Terlalu dangkal dan tidak cukup alasan hukum dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan hanya bersandar pada asumsi bahwa tindak pidana sodomi tidak dilakukan oleh Terdakwa karena ketiga anak korban masih mau masuk sekolah lagi di Jakarta Selatan dan mereka bisa bertahan dalam hitungan bulan untuk tetap bersekolah di Jakarta Selatan padahal di sekolah itu ada banyak guru jahat, yakni : Terdakwa (Neil Bantleman & Ferdinant Tjong), II , III dan Saksi V IV .

Penuntut Umum berpendapat demikian karena alasan tersebut tidaklah dapat dijadikan ukuran pasti untuk menyimpulkan bahwa tindak pidana cabul atau sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa itu tidak terjadi, karena setiap anak korban memiliki karakteristik masing-masing sebagaimana keterangan dari ahli psikologi Nurul Adiningtyas, M.Psi yang juga menyatakan bahwa ia pernah punya kasus dimana baru setelah 9 (sembilan) bulan korban tersebut bisa terbuka untuk menceritakan kejadian kekerasan yang dialaminya karena dalam kasus yang melibatkan kekerasan seksual, butuh tahapan-tahapan bagi seseorang untuk mengungkapkan

Hal. 57 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



kejadian yang mereka alami dan perlu waktu dikarenakan dalam kasus kekerasan seksual mereka ingin menutup memori yang menyebabkan trauma itu namun memori itu bisa muncul kembali serta banyak faktor lain yang mempengaruhi seperti ingin bertemu dan bermain dengan teman atau solidaritas dengan teman sesama korban sebagaimana keterangan dari Saksi Anak Korban III saat menolak ketika hendak dipindahkan sekolahnya ke Singapura.

Selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan dari para orang tua ketiga anak korban, terungkap fakta bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak cermat dalam menelaah & memahami fakta hukum karena sebenarnya ketiga anak korban juga terindikasi sudah tidak mau lagi bersekolah di Jakarta Selatan, dengan keterangan para orang tua ketiga anak korban, yakni sebagai berikut :

- ... sikap anak saksi (Anak Korban III) mulai berubah, saksi perhatikan anak itu tidak mau pergi ke sekolah dan walaupun ke sekolah ia selalu menolak ke toilet sekolah jika akan buang air, dan jika harus ke toilet saksi perhatikan benar anak saksi (Anak Korban III) terlihat panik sehingga harus saksi temani ke dalam toilet sekolah ...
- ... tiba-tiba saja anak saksi (Anak Korban III) itu memohon agar saksi tidak menemaninya ke sekolah dan bertanya pada saksi apakah boleh tidak bersekolah lagi ...
- ... anak saksi (Anak Korban III) takut untuk ke toilet di rumah dan mulai sering buang air besar di celana walaupun di dekat toilet, dan ketika tiba waktu untuk pergi ke sekolah anak saksi tersebut menolak untuk pergi ke sekolah dengan alasan ada anak nakal di sekolah lalu mengunci kamarnya.
- ... setelah bertemu dengan saksi I didampingi saksi II lalu saksi menceritakan tentang apa yang dialami dengan anak saksi (Anak Korban III) di sekolah namun saksi I dan Saksi II mengatakan tolong biarkan anakmu sekolah disini agar tidak menimbulkan trauma bagi anak karena dijauhkan dari teman-temannya.
- ... saksi melihat anak saksi (SAKSI KORBAN Anak Korban I) tersebut kadang-kadang menangis ketika akan naik bus sekolah ... namun lama-lama saksi melihat anak saksi (Saksi Korban Anak Korban I) selalu bersembunyi di belakang pintu seakan menghindari untuk masuk ke toilet atau kalau pulang sekolah selalu dengan pakaian dalam yang kotor dan lama-lama sering buang air kecil di tempat tidur.

Hal. 58 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



- ... Bahwa seingat saksi perubahan sikap anak saksi (Anak Korban II) itu adalah dia (Anak Korban II) mulai sering memukuli adiknya, kadang suka bertingkah seperti orang bersemedi, suka mengigau, sering mengeluh sakit di bagian perut, lubang pantat, dan anak saksi (Anak Korban II) menderita trauma ketakutan, dan sampai saat ini anak saksi (Anak Korban II) tidak mau masuk sekolah alasannya takut ke toilet dan juga anak saksi susah makan dan tidak mau memakai celana dalam maupun celana pendek dan berat badannya mulai menurun.

Oleh karena itu haruslah dipahami bahwa kenyataan bahwa ketiga anak korban masih bersekolah di Jakarta Selatan dalam hitungan bulan selain daripada keunikan karakteristik dari setiap korban tindak pidana kekerasan seksual, pergi ke sekolah bukanlah merupakan kehendak mereka dimana karena ancaman dan ketakutan maka saat itu ketiga anak korban belum mau bercerita tentang kejadian sodomi yang telah mereka alami sehingga sebagai orang tua yang baik, para orang tua ketiga anak korban pastilah mendorong agar ketiga anak korban untuk tetap bersekolah di Jakarta Selatan demi menempuh pendidikan dan masa depan yang lebih baik.

Lagipula, guru yang jahat dan tidak dapat dijadikan perlindungan itu tidaklah banyak sebagaimana yang disimpulkan secara sembrono oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Karena dalam keterangan ketiga anak korban, sebenarnya III dan Saksi V IV dikatakan sebagai guru baik yang juga melindungi mereka di sekolah Jakarta Selatan sampai pada akhirnya mereka berbalik membela Terdakwa ketika Terdakwa mulai disidik dan dijadikan Tersangka oleh pihak Kepolisian. Sementara guru jahat hanyalah Terdakwa (Neil Bantleman & Ferdinant Tjiong) dan II ;

8. Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah & tidak sempurna dalam menerapkan hukum pembuktian, yakni ketentuan dari Pasal 185 Ayat (5 & 6) KUHP & Pasal 199 Ayat (1) huruf a KUHP Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP karena telah tidak sungguh-sungguh memperhatikan keterangan dari Saksi II , Saksi III , Saksi Saksi IV, Saksi Sofia Mahayana Lubis & keterangan dari saksi lainnya yang diajukan oleh Penasehat Hukum; (Putusan : Hal. 30 s/d 31, Nomor 4).

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

"Bahwa kesaksian II , III , IV yang disebut-sebut namanya dalam keterangan ketiga anak korban dan juga kesaksian Sofia Mahayana Lubis



sebagai salah satu orang tua siswa di Jakarta Selatan maupun keterangan saksi-saksi lainnya yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang keterangannya telah diberikan di depan persidangan dengan dibawah sumpah atas peristiwa yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri sehingga merupakan alat bukti sah dan mempunyai nilai pembuktian justru telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memberikan alasan yang cukup dan logis”;

Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam menilai keterkaitan kesaksian dari II , III , Saksi V IV dan Sofia Mahayana Lubis maupun keterangan dari saksi-saksi lainnya yang diajukan oleh penasihat hukum karena :

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sempurna dalam melakukan pertimbangan hukumnya karena sama sekali tidak memberikan alasan yang cukup dan logis terkait keterangan ataupun kesaksian mana dari II , III , Saksi V IV dan Sofia Mahayana Lubis maupun keterangan dari saksi-saksi lainnya yang merupakan alat bukti sah dan mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat digunakan & dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dapat mendukung keterangan dari Terdakwa sehingga divonis bebas (vide Pasal 199 Ayat (1) huruf a KUHAP Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP). Dengan ketiadaan alasan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan dalam putusannya karena tidak cermat dalam menerapkan hukum pembuktian.

Selain itu, perlu dipahami dan diluruskan bahwa sebenarnya kesaksian dari II , III , Saksi V IV dan Sofia Mahayana Lubis maupun keterangan dari saksi-saksi lainnya hanyalah pendapat dan rekaan semata (vide Pasal 185 Ayat (5) KUHAP) dimana keterangan mereka haruslah dinilai secara komprehensif dan dikaitkan dengan : persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain (Vide Pasal 185 Ayat (6) huruf a KUHAP, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Vide Pasal 185 Ayat (6) huruf b KUHAP), alasan yang dipergunakan oleh para saksi dalam memberikan keterangan (Vide Pasal 185 Ayat (6) huruf c KUHAP) dan cara hidup dan kesusilaan para saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya (Vide Pasal 185 Ayat (6) huruf d KUHAP) dikarenakan beberapa alasan, yakni :

- Saksi II masih berstatus sebagai Tersangka yang terlibat dalam perkara ini berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No : B/9638/VI/2014/Datro tertanggal 27 Juni 2014 sehingga apapun

Hal. 60 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



keterangannya pastilah sebisa mungkin membela dirinya dan juga berpihak pada Terdakwa. Dengan demikian apabila kita menilai dari kacamata Pasal 185 Ayat (6) Huruf c & d KUHP, maka sudah dapat dipastikan bahwa dengan status Tersangka yang melekat pada dirinya apalagi saksi terkait langsung dengan kasus ini, sudah seharusnya mereduksi tingkat kepercayaan kita semua terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi ini. Selain itu, keterangan dari saksi II bertentangan dengan kesaksian ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III dan para orang tua ketiga anak korban : Orang Tua Korban II , Orang Tua Korban I & Orang Tua Korban III yang menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi II terlibat dalam tindak pidana sodomi sebagai orang yang melakukan perekaman (Vide Pasal 185 Ayat (6) huruf a KUHP) serta bertentangan pula dengan keterangan alat bukti lain yakni : keterangan para ahli psikolog : Styani Ambarwati, Nella Savitri Cholid, Nurul Adiningtyas & Connie Kristanto serta alat bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi dan Konseling ketiga anak korban yang menyatakan bahwa memang benar ketiga anak korban itu disodomi oleh Terdakwa, keterangan ahli kedokteran : dr. Jefferson Marampe, Sp.B, dr. Edy Purnomo, M.KKK, dr. Oktavinda Savitry, Sp.F & dr. Lutfi Syafii, Sp.B serta alat bukti Surat berupa *Visum et Repertum* ketiga anak korban yang menyatakan bahwa benar ketiga anak korban itu memiliki ciri-ciri sodomi, keterangan ahli polygraph Ir. Lukas Budi Santoso dan Berita Acara Pemeriksaan Polygraph terhadap Terdakwa yang mengindikasikan bahwa Terdakwa itu telah terindikasi berbohong mengenai pernyataannya yang tidak mengakui telah melakukan sodomi terhadap ketiga anak korban, keterangan ahli kedokteran : dr. Jefferson Marampe, Sp.B, dr. Edy Purnomo, M.KKK, dr. Oktavinda Savitry, Sp.F & dr. Lutfi Syafii, Sp.B serta alat bukti Surat berupa *Visum et Repertum* dan keterangan ahli seksologi dr. Naek L. Tobing beserta Hasil Pemeriksaan Seksualitas Terdakwa yang secara keseluruhan menyatakan bahwa adanya kuman diplococcus gram negative ekstra seluler pada anus Terdakwa menandakan bahwa Terdakwa pernah menerima penis laki-laki dewasa di anusnya & Terdakwa memiliki perilaku seks menyimpang atau pedofilia inklusif (Vide Pasal 185 Ayat (6) huruf b KUHP) ;

- Saksi III & Saksi Saksi V IV adalah bagian dari komunitas Jakarta International School (JIS) yang dari awal sudah berpihak kepada JIS

Hal. 61 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



dari mulai kasus sodomi yang dilakukan oleh para *Cleaning service* sampai dengan kasus sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa ini, padahal awalnya para anak korban dan para orang tua ketiga anak korban menaruh kepercayaan kepada mereka namun malah mereka berbalik untuk menyudutkan ketiga anak korban ketika Terdakwa dijadikan Tersangka oleh penyidik, sehingga keterangan mereka sudah dapat dipastikan tidak akan objektif lagi dan sudah dapat dipastikan memihak JIS dan Terdakwa, oleh karena itu kita harus melihat dari kacamata Pasal 185 Ayat (6) khususnya Huruf c & d KUHAP dimana alasan yang digunakan oleh para saksi dalam memberikan keterangan hanya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk membebaskan Terdakwa dengan cara apapun juga karena didorong oleh rasa solidaritas antar sesama komunitas JIS dimana para saksi ini sudah tidak lagi akan menghiraukan fakta ataupun kebenaran apabila itu bertentangan dengan keinginan mereka oleh karena itu maka secara umum keterangan para saksi ini sudah tidak lagi objektif dan harus dikesampingkan karena tidak dapat dipercaya. Selain itu, keterangan dari saksi III & saksi Saksi V IV juga bertentangan dengan kesaksian ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III dan para orang tua ketiga anak korban : Orang Tua Korban II , Orang Tua Korban I & Orang Tua Korban III yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan sodomi kepada ketiga anak korban & saksi II terlibat sebagai orang yang melakukan perekaman (Vide Pasal 185 Ayat (6) huruf a KUHAP) serta bertentangan pula dengan keterangan alat bukti lain yakni : keterangan para ahli psikolog : Styani Ambarwati, Nella Savitri Cholid, Nurul Adiningtyas & Connie Kristanto serta alat bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi dan Konseling ketiga anak korban yang menyatakan bahwa memang benar ketiga anak korban itu disodomi oleh Terdakwa, keterangan ahli kedokteran : dr. Jefferson Marampe, Sp.B, dr. Edy Purnomo, M.KKK, dr. Oktavinda Savitry, Sp.F & dr. Lutfi Syafii, Sp.B serta alat bukti Surat berupa *Visum et Repertum* ketiga anak korban yang menyatakan bahwa benar ketiga anak korban itu memiliki ciri-ciri sodomi, keterangan ahli polygraph Ir. Lukas Budi Santoso dan Berita Acara Pemeriksaan Polygraph terhadap Terdakwa yang mengindikasikan bahwa Terdakwa itu telah terindikasi berbohong mengenai pernyataannya yang tidak mengakui telah melakukan sodomi terhadap ketiga anak korban, keterangan ahli kedokteran : dr. Jefferson

Hal. 62 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marampe, Sp.B, dr. Edy Purnomo, M.KKK, dr. Oktavinda Savitry, Sp.F & dr. Lutfi Syafii, Sp.B serta alat bukti Surat berupa *Visum et Repertum* dan keterangan ahli seksologi dr. Naek L. Tobing beserta Hasil Pemeriksaan Seksualitas Terdakwa yang secara keseluruhan menyatakan bahwa adanya kuman diplococcus gram negative ekstra seluler pada anus Terdakwa menandakan bahwa Terdakwa pernah menerima penis laki-laki dewasa di anusnya & Terdakwa memiliki perilaku seks menyimpang atau pedofilia inklusif (Vide Pasal 185 Ayat (6) huruf b KUHP) ;

- Saksi Sofia Mahayana Lubis & saksi-saksi lainnya bukanlah saksi fakta karena mereka sama sekali tidak melihat, mendengar ataupun mengalami peristiwa pidana berupa sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ketiga anak korban dimana keterangan mereka hanyalah didasarkan pada pendapat ataupun rekaan semata (vide Pasal 185 Ayat (5) KUHP) yang meyakini bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan sodomi terhadap ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III padahal mereka semua tidak setiap waktu dan setiap saat melihat dan memperhatikan keseharian Terdakwa di sekolah dan tidak semua dari mereka mengetahui ataupun mengenali wajah dari ketiga anak korban tersebut, namun dalam kesaksiannya mereka dengan hanya berbekal keyakinan belaka mengatakan bahwa tidak mungkin Terdakwa melakukan sodomi terhadap ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III. Dalam hal ini timbul pertanyaan sederhana, yakni bagaimana mungkin mereka yakin ketiga anak korban tidak pernah disodomi oleh Terdakwa padahal selain mereka tidak setiap waktu melihat Terdakwa di sekolah, sebagian besar dari mereka juga tidak tahu wajah dari ketiga anak korban tersebut ; Oleh karena itu sudah seharusnya keterangan mereka dikesampingkan karena diperoleh dari pendapat ataupun rekaan saja sebagaimana ketentuan dari Pasal 185 Ayat (5) KUHP.

9. Majelis Hakim Tingkat Banding telah kurang memberikan pertimbangan / alasan hukum sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam putusannya terkait alat bukti keterangan ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum; (Putusan : Hal. 31, Nomor 5).

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 63 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa demikian pula dengan ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memberikan alasan yang cukup dan logis, padahal keterangan ahli tersebut adalah keterangan sebagai alat bukti yang sah, termasuk misalnya keterangan ahli Dr. Chairul Huda, SH, MH seorang ahli hukum pidana yang di depan persidangan telah memberikan pendapatnya sesuai keahliannya, yang tentunya sebagai ahli hukum pidana dalam memberikan pendapatnya tidak perlu mengadakan penelitian atas bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini”

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan dengan menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan keterangan ahli yang diajukan oleh penasihat hukum tanpa alasan yang cukup dan logis padahal faktanya pada halaman 343 s/d halaman 347 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.SEL, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara jelas dan tegas menyatakan pertimbangan hukumnya sehubungan dengan alasan dikesampingkannya keterangan para ahli dari penasihat hukum tersebut.

Malah seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding lah yang berkaca dengan putusannya karena sama sekali tidak memberikan alasan yang cukup dan logis dalam pertimbangan hukumnya sehubungan dengan latar belakang mengapa mereka menerima keterangan ahli dari penasihat hukum sebagai alat bukti yang sah.

Timbul pertanyaan, bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Banding sudah mempunyai keyakinan terlebih dahulu bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan sodomi terhadap ketiga anak korban padahal Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menganalisa fakta hukum berupa keterangan ahli *A de Charge* yang seharusnya digunakan sebagai dasar untuk membebaskan Terdakwa? (vide Pasal 199 Ayat (1) huruf a KUHP Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP). Dengan ketiadaan alasan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan dalam putusannya karena tidak cermat dalam menerapkan hukum pembuktian.

Selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah salah dalam memaknai esensi dari keterangan ahli dalam perkara ini karena telah membandingkan dan menyamakan keterangan dari ahli hukum pidana Dr. Chairul Huda, SH, MH dengan keterangan ahli lainnya (perkembangan psikologi - Kamala

Hal. 64 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



London, investigasi - Christopher John O'Connor, polygraph - Steven Van Apereen & forensic - Feryal Basbeth) dengan mengatakan bahwa "dalam memberikan pendapatnya seorang ahli tidak perlu mengadakan penelitian atas bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini".

Kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Banding ini sangatlah fatal karena perlu dipahami bahwa walaupun berdasarkan Doktrin keahlian seseorang itu bisa didapatkan dari jenjang akademis ataupun pengalaman, namun cara mengaplikasikan keahlian itu berbeda-beda dimana dalam perkara ini sifat keterangan ahli lainnya (perkembangan psikologi - Kamala London, investigasi - Christopher John O'Connor, polygraph - Steven Van Apereen & forensic - Feryal Basbeth) itu sangat berbeda dengan sifat dari keterangan ahli hukum pidana yang memang hanya memberikan pengetahuan secara umum tanpa harus bersentuhan ataupun berhubungan langsung dengan objek / subjek permasalahan.

Sebagai contoh, apabila ada kasus yang melibatkan tanda tangan palsu, maka seorang ahli harus terlibat langsung dengan terlebih dahulu memeriksa objek yang sudah dibubuhi tandatangan palsu tersebut kemudian membandingkannya dengan sample objek lainnya berupa tandatangan asli, baru setelah itu dilakukanlah analisa oleh ahli melalui perbandingan antara tandatangan asli dengan tandatangan palsu itu. Contoh lainnya adalah ilmu sidik jari atau Daktiloskopi, untuk mengetahui apakah sidik jari yang terdapat pada suatu objek itu sama dengan sidik jari si pelaku, maka ahli tersebut haruslah melakukan pemeriksaan terhadap objek yang terdapat sidik jari itu lalu membandingkannya dengan sidik jari si pelaku, dengan tidak memeriksa objek tersebut maka tidak akan mungkin bagi ahli manapun untuk mengetahui adanya kecocokan ataupun tidak dari sidik jari yang ada pada objek itu dengan sidik jari si pelaku.

Ilustrasi tersebut di atas mirip dengan apa yang dihadapi oleh para ahli (perkembangan psikologi - Kamala London, investigasi - Christopher John O'Connor, polygraph - Steven Van Apereen & forensic - Feryal Basbeth) yang diajukan oleh penasihat hukum karena untuk mencari dan mendapatkan kebenaran hakiki dari perkara ini diperlukan adanya keterlibatan secara langsung dengan objek ataupun subjek permasalahan sebelum pada akhirnya memberikan analisa dan kesimpulan atas hasil pemeriksaan tersebut. Perbedaannya hanyalah para ahli (perkembangan psikologi - Kamala London, investigasi - Christopher John O'Connor, polygraph - Steven Van Apereen & forensic - Feryal Basbeth) ini bukanlah

Hal. 65 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



memeriksa objek dalam arti benda tidak bergerak sebagaimana ilustrasi di atas, namun yang harus diperiksa adalah subjek yang dalam hal ini adalah manusia secara langsung untuk mengetahui kondisi riil baik itu fisik maupun psikis dari subjek tersebut.

Oleh karena itu dilihat dari sifat keahliannya serta metode yang digunakan, keterangan para ahli (perkembangan psikologi - Kamala London, investigasi - Christopher John O'Connor, polygraph - Steven Van Apereen & forensic - Feryal Basbeth) ini sangat berbeda dengan keterangan dari ahli hukum pidana Dr. Chairul Huda, SH, MH yang bisa diberikan tanpa harus bersentuhan dengan objek ataupun subjek permasalahan.

Maka dari itu dilihat dari asas proporsionalitas, pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah membandingkan dan menyamakan keterangan dari ahli hukum pidana Dr. Chairul Huda, SH, MH dengan keterangan ahli lainnya (perkembangan psikologi - Kamala London, investigasi - Christopher John O'Connor, polygraph - Steven Van Apereen & forensic - Feryal Basbeth) dengan menyatakan "termasuk misalnya keterangan ahli Dr. Chairul Huda, SH, MH seorang ahli hukum pidana yang di depan persidangan telah memberikan pendapatnya sesuai keahliannya, yang tentunya sebagai ahli hukum pidana dalam memberikan pendapatnya tidak perlu mengadakan penelitian atas bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini", adalah suatu pernyataan yang salah, menyesatkan dan tanpa dasar.

Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, perlu diketahui kalau dalam perkara ini para ahli (perkembangan psikologi - Kamala London, investigasi - Christopher John O'Connor, polygraph - Steven Van Apereen & forensic - Feryal Basbeth) yang diajukan oleh penasihat hukum sama sekali tidak mengadakan penelitian secara langsung kepada subjek yakni ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III serta Terdakwa, padahal dalam hal ini pemeriksaan kepada mereka menjadi penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari mereka karena pemeriksaan tersebut melibatkan pengamatan terhadap kondisi fisik dan psikis dari subjek secara langsung.

Dengan tidak dilakukannya pemeriksaan secara langsung kepada subjek yakni ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III serta Terdakwa, maka keterangan dari para ahli (perkembangan psikologi - Kamala London, investigasi - Christopher John O'Connor, polygraph - Steven Van Apereen & forensic - Feryal Basbeth) menjadi tidak valid dan secara wajar akan diragukan kebenarannya sehingga menjadi tidak bernilai



di hadapan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 179 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 185 Ayat (6) huruf c & d KUHP dimana keterangan para ahli tersebut menjadi tidak cukup beralasan hukum sehingga tidak dapat dipercaya mengingat keterangan mereka tidak dilakukan melalui pengamatan langsung kepada subjek melainkan hanya melakukan penelitian dan penilaian melalui keterangan, hasil penelitian dan pengamatan pihak lain, yakni para saksi & ahli *A charge* berupa : data BAP ketiga anak korban, BAP para orang tua ketiga anak korban, BAP para Ahli Psikologi beserta Hasil Psikologi dan Konseling, BAP para Ahli Kedokteran beserta hasil *Visum et Repertum* & BAP Ahli Polygraph beserta Berita Acara Pemeriksaan Polygraph yang terdapat pada terjemahan berkas perkara tanpa selanjutnya melakukan verifikasi kepada para subjek selaku sumber dari data tersebut sehingga keterangan mereka menjadi tidak netral dan tidak objektif.

Oleh sebab itu, pertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengesampingkan keterangan para ahli *A de Charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum sudah tepat dan benar dengan didasarkan pada alasan yang cukup dan logis sehingga sudah seharusnya pertimbangan hukum pada Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama itu dikesampingkan oleh Mahkamah Agung selaku *Judex Jurist* karena sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum berupa alasan yang cukup dan logis sehubungan dengan digunakannya keterangan para ahli *A de Charge* itu oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alat bukti yang sah.

10. Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan “memaksakan” harus adanya alat bukti keterangan saksi dalam setiap perkara pidana sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP; (Putusan : Hal. 31, Nomor 6).

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Bahwa boleh dikata tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi, sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi, akan tetapi faktanya keterangan saksi ketiga anak korban yang tidak dibawah sumpah maupun keterangan orang tua ketiga anak korban : Saksi Orang Tua Korban II , Saksi Orang Tua Korban I dan Saksi

Hal. 67 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Dewi Andriati Kusumawardhani Reich adalah *Testimonium de Audit* yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan keterangan saksi II, saksi III, saksi IV, saksi Sofia Mahayana Lubis di persidangan dibawah sumpah yang merupakan saksi fakta dan sah sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian justru dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama”

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan dengan alasan sebagai berikut :

Sebagaimana yang sebelumnya telah dianalisa, pada prinsipnya Penuntut Umum tetap berpedoman bahwa dalam perkara ini keterangan dari ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III sudah seharusnya dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa seorang anak yang menjadi saksi tindak pidana sudah dapat dikategorikan sebagai ‘alat bukti keterangan saksi’ walaupun anak itu tidak mengangkat sumpah atau setidaknya dapat dikategorikan sebagai “alat bukti petunjuk” (vide Penjelasan Pasal 171 KUHAP Jo Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP) & keterangan para orang tua ketiga anak korban : Saksi Orang Tua Korban II, Saksi Orang Tua Korban I dan Saksi Dewi Andriati Kusumawardhani Reich yang sudah diperluas maknanya menjadi “alat bukti keterangan saksi” karena ada relevansi kuat dengan tindak pidana ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 tanggal 08 Februari 2011 atau setidaknya dapat dikategorikan dalam ketentuan Pasal 185 Ayat (4) KUHAP sebagai *Ketting Bewijs* atau kesaksian berantai.

Namun demikian, apabila kita mengikuti pola pikir Majelis Hakim Tingkat Banding, maka terlihat adanya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian dengan secara sembrono menyatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi seolah-olah “mengharuskan” bahwa alat bukti keterangan saksi adalah mutlak dalam suatu perkara pidana, padahal berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Hakim memutus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, dimana dari pasal tersebut dapat dinilai bahwa dua alat bukti yang sah itu tidak hanya mengacu kepada alat bukti keterangan saksi saja,

Hal. 68 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



melainkan semua alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Jadi sekalipun tidak ada saksi atas suatu tindak pidana, berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 Ayat (1) huruf b, c, d, e KUHAP, apabila minimal dua alat bukti terpenuhi dan Hakim memperoleh keyakinan dengan bersumber pada alat bukti tersebut, maka seseorang dapat dijatuhi pidana atas suatu peristiwa hukum yang dia lakukan.

Selain itu, dalam pertimbangan hukumnya terlihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memahami karakteristik dari kejahatan terhadap kesusilaan sehingga melakukan kesalahan dengan menyamaratakan tindak pidana terhadap kesusilaan ini (sodomi/perkosaan) dengan tindak pidana lainnya dengan mengharuskan adanya saksi fakta yang melihat secara langsung perbuatan sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III, karena berdasarkan asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan & kewajaran dalam berhukum & bermasyarakat, seharusnya dipahami bahwa sifat tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan (dalam hal ini sodomi ataupun perkosaan) pastilah dilakukan secara tertutup dan/ atau tersembunyi, menjadikannya sulit dan hampir mustahil untuk mencari orang yang melihat secara langsung kejadian tersebut dan ditambah lagi dalam perkara ini dengan ketiga korban yang masih dibawah umur dapat menjadi celah bagi para pelaku untuk melenggang bebas dan tak tersentuh oleh hukum, oleh karena itu pendekatan ataupun padangan konvensional serta kaku dari Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengharuskan adanya saksi yang melihat secara langsung dalam setiap peristiwa pidana sungguh tidak adil dan sungguh mengusik rasa keadilan kita semua sebagai manusia yang berakal dan beradab sehingga sangat merugikan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III dan sudah seharusnya dinyatakan bertentangan dengan hukum.

Bahwa argumentasi ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 340/K.Pid/1990 tanggal 24 Februari 1994 yang menyatakan :
"untuk membuktikan fakta adanya persetubuhan, adalah tidak mungkin terpaku pada saksi mata saja, maka adanya bukti petunjuk, cukup memadai untuk membentuk keyakinan Hakim akan terbuktinya fakta tersebut"

Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang "mengharuskan" adanya alat bukti keterangan saksi dalam setiap perkara

Hal. 69 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



pidana terlebih lagi kasus ini merupakan tindak pidana sodomi yang termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan adalah pertimbangan yang salah dan tidak beralasan hukum yang logis karena bertentangan asas proporsionalitas serta Pasal 183 KUHP & Yurisprudensi sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung selaku *Judex Juris*.

11. Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak menghubungkan kesesuaian alat bukti lainnya berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) huruf a & b KUHP Jo Pasal 186 KUHP Jo Pasal 187 KUHP Jo Pasal 188 KUHP dengan alat bukti berupa kesimpulan dr. Naek L. Tobing, PDSKJ yang menyatakan Terdakwa mempunyai perilaku seks menyimpang; (Putusan Hal : 31, Nomor 7).

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Bahwa kesimpulan dr. Naek L. Tobing, PDSKJ yang menyatakan Terdakwa mempunyai perilaku seks menyimpang adalah tidak dapat begitu saja dijadikan bukti bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana cabul atau sodomi terhadap ketiga anak korban”

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melokalisir alat bukti berupa keterangan ahli dr. Naek L. Tobing yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki perilaku seks menyimpang tanpa menghubungkannya dengan alat bukti lainnya yang telah terungkap di persidangan. Perlu dipahami bahwa tugas dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil dimana salah satu cara untuk mendapatkan kebenaran tersebut adalah dengan merangkai fakta hukum yang tersebar untuk menjadi satu bagian utuh guna memberikan gambaran nyata bahwa memang ada hubungan kausal antara peristiwa hukum dengan Terdakwa sebagai pelakunya.

Oleh sebab itu, kesimpulan dari dr. Naek L. Tobing yang telah menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai perilaku seks menyimpang harus dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian besar fakta hukum yang tersebar dalam perkara ini dimana mengetahui latar belakang seksual dari Terdakwa menjadi penting dalam setiap tindak pidana yang melibatkan perilaku seksual menyimpang yang dalam hal ini adalah sodomi, karena

Hal. 70 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



maksud dan tujuan serta fungsi dari keterangan ahli dr. Naek L. Tobing dalam pembuktian perkara ini adalah agar kita semua mengaitkannya dan dilihat persesuaian dengan melandaskannya pada Yurisprudensi Hoge Raad 26 Januari 1931 yang menyatakan : “gambaran mengenai kelakuan Terdakwa mengenai bidang seksual, dapat dipergunakan sebagai sarana bukti”, namun bagian bukti ini juga belum lengkap karena harus dirangkai kembali dengan alat bukti lainnya berupa kesaksian ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III dan para orang tua ketiga anak korban : Orang Tua Korban II , Orang Tua Korban I & Orang Tua Korban III (vide Pasal 185 Ayat (6) huruf a & b KUHP) yang menyatakan bahwa benar Terdakwa melakukan sodomi yang mengakibatkan ketiga anak korban ketakutan & trauma serta dihubungkan juga dengan keterangan alat bukti lain (vide Pasal 186 KUHP Jo Pasal 187 KUHP), yakni : keterangan para ahli psikolog : Styani Ambarwati, Nella Savitri Cholid, Nurul Adiningtyas & Connie Kristanto serta alat bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi dan Konseling ketiga anak korban yang menyatakan bahwa memang benar ketiga anak korban itu disodomi oleh Terdakwa sehingga mengalami trauma dan bukan hasil khayalan ataupun pengaruh dari orang lain, keterangan ahli kedokteran : dr. Jefferson Marampe, Sp.B, dr. Edy Purnomo, M.KKK, dr. Oktavinda Savitry, Sp.F & dr. Lutfi Syafii, Sp.B serta alat bukti Surat berupa *Visum et Repertum* ketiga anak korban yang menyatakan bahwa benar ketiga anak korban itu memiliki ciri-ciri sodomi, keterangan ahli polygraph Ir. Lukas Budi Santoso dan Berita Acara Pemeriksaan Polygraph terhadap Terdakwa yang mengindikasikan bahwa Terdakwa itu telah terindikasi berbohong mengenai pernyataannya yang tidak mengakui telah melakukan sodomi terhadap ketiga anak korban, keterangan ahli kedokteran : dr. Jefferson Marampe, Sp.B, dr. Edy Purnomo, M.KKK, dr. Oktavinda Savitry, Sp.F & dr. Lutfi Syafii, Sp.B serta alat bukti Surat berupa *Visum et Repertum* yang menyatakan bahwa adanya kuman diplococcus gram negative ekstra seluler pada anus Terdakwa menandakan bahwa Terdakwa pernah menerima penis laki-laki dewasa di anusnya.

Sehingga apabila dirangkai dari keseluruhan fakta tersebut maka dapat dinilai secara objektif untuk meyakinkan kita semua bahwa Terdakwa lah yang telah melakukan sodomi kepada ketiga anak korban sebagaimana terungkap dari rangkaian fakta hukum di muka persidangan (vide Pasal 188 KUHP), karena secara logis tidak akan mungkin seseorang yang

Hal. 71 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



mempunyai kehidupan seks normal akan melakukan perbuatan sodomi terhadap ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II & Anak Korban III yang masih berusia 6 (enam) – 7 (tujuh) tahun sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut apabila memang si pelaku tidak memiliki penyimpangan seksual atau pedofilia inklusif sebagaimana halnya Terdakwa;

Oleh karena itu, dengan tidak dihubungkannya rangkaian kesesuaian alat bukti berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) huruf a & b KUHAP Jo Pasal 186 KUHAP Jo Pasal 187 KUHAP Jo Pasal 188 KUHAP dengan alat bukti berupa kesimpulan dr. Naek L. Tobing, PDSKJ yang menyatakan Terdakwa mempunyai perilaku seks menyimpang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang berakibat pada bebasnya Terdakwa.

12. Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak cermat dan tidak sempurna dalam mempertimbangkan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari Anak korban Anak Korban II; (Putusan : Hal. 31 s/d 32, Nomor 8).

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Adanya perbedaan hasil *Visum et Repertum* atas Anak Korban II Aaron Kroonen, yakni antara *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSCM tertanggal 25 Maret 2014 menyebutkan tidak ditemukan luka-luka pada lobang pelepas Anak Korban II, tapi dalam *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSPI tertanggal 21 April 2014 disebut ada perlukaan, sehingga hasil kedua *Visum et Repertum* tersebut diragukan kebenarannya, khususnya *Visum et Repertum* yang dari RSPI yang dikeluarkan belakangan”

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak cermat dan tidak sempurna dalam melihat dan memahami serta mempertimbangkan fakta hukum seputar alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Anak Korban II, sehingga telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terhadap Anak Korban II telah dilakukan *Visum et Repertum* (VeR) yang didukung oleh keterangan Ahli Kedokteran, yakni :

- *Visum et Repertum* (VeR) Nomor : 183/IV/PKT/03/2014 dari rumah sakit RSCM tanggal 25 Maret 2014 yang dilakukan oleh dr. Oktavinda Safitry,

Hal. 72 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Sp.F, dimana atas hasil VeR tersebut yang menyatakan : Pada pemeriksaan anak laki-laki usia lima tahun ini ditemukan memar pada perut akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada lubang pelepasan. Tidak ditemukannya luka-luka pada lubang pelepasan tidak menyingkirkan peristiwa seperti yang diceritakan korban, dr. Oktavinda Safitry, Sp.F menerangkan : “tidak ditemukannya luka-luka pada bagian luar lubang pelepas dikarenakan lubang pelepas adalah organ yang memang dapat merenggang dan menutup atau memiliki sifat elastis sehingga jika ada kekerasan pada daerah tersebut dapat tidak menimbulkan luka pada lubang pelepas. Tidak adanya luka juga dapat disebabkan luka yang ada sudah menyembuh karena peristiwa yang terjadi sudah cukup lama”

Bahwa dalam keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan, dr. Oktavinda savitry, Sp.F juga menyatakan :

- Ia hanya melakukan pemeriksaan luar pada Anak Korban II dan TIDAK dilakukan ANUSCOPY karena Anak Korban II datang pada hari sabtu dan bagian Anuscopy sudah pulang;
- Bahwa terhadap kasus kekerasan seksual berdasarkan literatur kerusakan terhadap anus tidak bergantung pada banyak dan berapa kali korban disodomi, namun tergantung pada kekerasan terhadap anus anak tersebut dilakukan, kejadian ini bisa menimbulkan luka atau ada lecet atau bisa tidak ada luka sama sekali;
- Bahwa benar anuscopy tidak dijadikan standar namun apabila pasien mau dapat dilakukan dan dimungkinkan apabila di luar tidak ada luka, namun di dalam mungkin ada luka;
- Bahwa benar pada setiap pemeriksaan dubur anak yang mengalami kekerasan seksual tidak selalu berbentuk corong, kadang-kadang bisa tidak menimbulkan luka apa-apa terutama apabila si pelaku menggunakan pelumas atau kondom;
- Bahwa benar ahli pernah juga memeriksa beberapa kasus yang sama dan tidak ditemukan luka pada dubur serta dubur juga tidak berbentuk corong padahal sudah sering disodomi;
- Bahwa benar yang ada dalam catatan ahli anak ada kelihatan gangguan stress akut yang dapat ditimbulkan dari sebuah trauma;
- *Visum et Repertum* (VeR) Nomor : 02/IV.MR/VIS/RSPI/2014 dari rumah sakit Pondok Indah tanggal 21 April 2014, yang dilakukan oleh dr. M. Luthfi Syafii, Sp.BD, dimana DILAKUKAN ANUSCOPY atas hasil VeR

Hal. 73 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



tersebut yang menyatakan : ANUSCOPY tampak luka lecet dan nanah pada rectum distal, dengan KESIMPULAN : Proctitic (infeksi pada daerah rectum), dr. M. Luthfi Syafii, Sp.BD selaku dokter pemeriksa, pada intinya menerangkan : penyebab pasien Anak Korban II menderita proctitic bermacam-macam, antara lain : infeksi amuba, diare, fases yang keras, dan sodomi / kekerasan di daerah anus, namun pada saat itu, pasien Anak Korban II tidak menderita infeksi amuba, diare atau fases yang keras.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat kalau sebenarnya tidak ada pertentangan antara *Visum et Repertum* RSCM yang dibuat oleh dr. Oktavinda Savitri, Sp.F tanggal 25 Maret 2014 dengan *Visum et Repertum* RSPI yang dibuat oleh dr. Lutfi Syafii, Sp.B tanggal 21 April 2014 dimana dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak paham sama sekali bahwa pada hakikatnya kedua *Visum et Repertum* ini sifatnya saling melengkapi karena tindakan medis yang dilakukan pun berbeda antara *Visum et Repertum* yang satu dengan lainnya.

Dimana dalam penjelasannya berdasarkan fakta persidangan, ahli forensik dr. Oktavinda Savitry, Sp.F menjelaskan bahwa pada *Visum et Repertum* RSCM itu tidak dilakukan tindakan anuscopy karena bagian anuscopy di RSCM sudah tutup sehingga tidak dapat dilihat bagian dalam dari anus anak korban Anak Korban II sedangkan pada *Visum et Repertum* RSPI oleh dr. Lutfi Syafii, Sp.BD dilakukan tindakan anuscopy sehingga terlihat adanya luka lecet dan nanah pada rectum distal anak korban Anak Korban II.

Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah menyatakan bahwa ada pertentangan diantara *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSCM dengan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSPI adalah suatu bentuk ketidakcermatan dan ketidaksempurnaan dalam memahami dan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan khususnya alat bukti surat (vide Pasal 187 huruf c KUHP) berupa *Visum et Repertum* sehingga berakibat pada kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian pada putusan pengadilan.

13. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cermat dan tidak sempurna dalam mempertimbangkan hukum pembuktian karena bertentangan antara satu dengan lainnya terkait ketidakyakinkan terjadinya peristiwa sodomi di Jakarta Selatan dengan pertimbangan atas *Visum et Repertum* dari Anak Korban I & Anak Korban III; (Putusan : Hal. 30, Nomor : 1, 2 & 3 dengan Hal. 32, Nomor 9);

Hal. 74 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 30 :

Nomor 1 :

"Bahwa jika benar keterangan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III tidak hanya sekedar disodomi oleh Terdakwa dan beberapa orang lain di lingkungan Jakarta Selatan tetapi juga dilakukan pemukulan serta tendangan, maka secara logika ketiga anak korban yang masih berusia 6 (enam) tahun – 7 (tujuh) tahun itu tentunya kaan berteriak serta menjerit sehingga bisa menarik perhatian orang yang mendengarnya dan dapat dijadikan saksi dalam perkara ini"

Nomor 2 :

"Jika tindak pidana cabul dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu antara Januari 2013 sampai dengan Maret 2014 dan terhadap masing-masing anak dilakukan lebih dari sekali yang disertai pemukulan maupun tendangan maka secara logika ketiga anak korban itu tentunya sama sekali tidak akan mau masuk sekolah di Jakarta Selatan lagi akan tetapi kenyataannya ketiga anak korban itu masih bisa dan masih tetap sekolah lagi tidak hanya seminggu / dua minggu, namun dalam hitungan bulan"

Nomor 3 :

"Lebih tidak masuk akal lagi jika ketiga anak korban itu masih bisa bertahan untuk sekolah di Jakarta Selatan bila terdapat banyak guru yang tidak dapat dijadikan perlindungannya, bahkan terbilang jahat pula, dengan melakukan kejahatan ataupun mengetahui adanya kejahatan namun membiarkannya, yakni : Terdakwa, II , III & IV IV "

Hal. 32 :

Nomor 9 :

"Bahwa *Visum et Repertum* atas anak korban Anak Korban III dan *Visum et Repertum* atas anak korban Anak Korban I yang masing-masing dibuat oleh dr. Jefferson Marampe, Sp.B tertanggal 24 Juni 2014 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan kedua anak korban ditemukan anus berbentuk corong serta adanya perlukaan yang sesuai dengan ciri-ciri sodomi, adalah tidak berarti hal tersebut memberikan bukti bahwa Terdakwa telah menyodomi anak korban Anak Korban III dan anak korban Anak Korban I sebab yang ditunjuk kedua anak korban tersebut sebagai pelaku sodomi

Hal. 75 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



kepada mereka sangat banyak yang antara lain para petugas kebersihan (*cleaning service*), sekarang sedang menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 844/Pid/Sus/2014/PN. Jkt.Sel tanggal 22 Desember 2014”

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan dengan alasan sebagai berikut :

Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak merangkai hasil *Visum et Repertum* anak korban II dan *Visum et Repertum* anak korban Anak Korban I yang menyatakan anus berbentuk corong dan sesuai dengan ciri-ciri sodomi dengan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, seperti : keterangan para anak korban : Anak Korban I & Anak Korban III, keterangan para orang tua korban yakni saksi Orang Tua Korban II dan saksi Orang Tua Korban III yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan sodomi kepada mereka, keterangan para ahli psikolog : Styani Ambarwati, Nella Savitri Cholid, Nurul Adiningtyas & Connie Kristanto serta alat bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi dan Konseling para anak korban yang menyatakan bahwa memang benar para anak korban itu disodomi oleh Terdakwa dimana keterangan para anak korban itu adalah bukan rekayasa dan tidak ada pengaruh orang lain, keterangan ahli kedokteran : dr. Jefferson Marampe, Sp.B, dr. Edy Purnomo, M.KKK, dr. Oktavinda Savitry, Sp.F & dr. Lutfi Syafii, Sp.B yang menyatakan bahwa benar para anak korban itu memiliki ciri-ciri sodomi, keterangan ahli polygraph Ir. Lukas Budi Santoso dan Berita Acara Pemeriksaan Polygraph terhadap Terdakwa yang mengindikasikan bahwa Terdakwa itu telah terindikasi berbohong mengenai pernyataannya yang tidak mengakui telah melakukan sodomi terhadap para anak korban, keterangan ahli kedokteran : dr. Jefferson Marampe, Sp.B, dr. Edy Purnomo, M.KKK, dr. Oktavinda Savitry, Sp.F & dr. Lutfi Syafii, Sp.B serta alat bukti Surat berupa *Visum et Repertum* dan keterangan ahli seksologi dr. Naek L. Tobing beserta Hasil Pemeriksaan Seksuitas Terdakwa yang secara keseluruhan menyatakan bahwa adanya kuman *diplococcus gram negative* ekstra seluler pada anus Terdakwa menandakan bahwa Terdakwa pernah menerima penis laki-laki dewasa di anusnya & Terdakwa memiliki

Hal. 76 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



perilaku seks menyimpang atau pedofilia inklusif. Padahal apabila dirangkai akan tergambar suatu benang merah yang dapat menjelaskan keterlibatan Terdakwa sebagai pelaku sodomi kepada para anak korban tersebut.

Selain itu, dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding terlihat adanya kontradiksi/ pertentangan antara pernyataan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa “hasil pemeriksaan terhadap kedua anak korban yang ditemukan anus berbentuk corong serta adanya perlukaan yang sesuai dengan ciri-ciri sodomi tidak berarti memberi bukti bahwa Terdakwa telah menyodomi kedua anak korban, sebab yang ditunjuk kedua anak korban sebagai pelaku sodomi kepada mereka sangat banyak yang antara lain petugas kebersihan...” dengan pertimbangan pada nomor 1, 2 & 3, karena pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi sodomi di Jakarta Selatan kepada para anak korban dengan alasan para anak korban pasti teriak dan menjerit serta tidak akan kembali bersekolah lagi ke Jakarta Selatan karena banyak guru jahat, namun di sisi lain pada pertimbangan nomor 9 ini Majelis Hakim Tingkat Banding justru meyakini bahwa di Jakarta Selatan telah terjadi sodomi kepada kedua anak korban yang antara lain bisa saja dilakukan oleh petugas kebersihan sehingga mengakibatkan anus korban berbentuk corong serta adanya perlukaan yang sesuai dengan ciri-ciri sodomi.

Dari kontradiksi/ pertentangan tersebut, dapat dinilai bahwa telah terjadi kesesatan berpikir yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memformulasikan hukum pembuktian karena di satu sisi, apabila melibatkan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak meyakini bahwa di Jakarta Selatan telah / dapat terjadi perbuatan sodomi dengan alasan pasti ketiga anak korban akan berteriak dan menjerit, namun di sisi lain apabila menyangkut para *cleaning service*, Majelis Hakim Tingkat Banding justru meyakini bisa terjadi perbuatan sodomi di Jakarta Selatan padahal seharusnya logika berfikir Majelis Hakim Tingkat Banding itu sama & tidak diskriminatif dimana ketiga anak korban juga pasti akan berteriak dan menjerit apabila dilakukan sodomi di Jakarta Selatan .

Oleh karena itu telah terjadi kejanggalan dan ketidaksempurnaan dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga salah dalam menyimpulkan suatu peristiwa hukum yang berakibat pada kekeliruan

Hal. 77 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



dalam pengambilan keputusannya. Dimana Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak cukup dalam memberikan alasan hukum yang logis untuk tidak mempercayai ataupun meyakini bahwa di Jakarta Selatan tidak mungkin terjadi sodomi dengan alasan teriakan dan jeritan ketiga anak korban karena toh dalam *locus delicti* yang sama dan tindak pidana yang sama pula serta anak korban yang juga sama (yang beda hanya Terdakwa?), Majelis Hakim Tingkat Banding dapat meyakini bahwa telah terjadi sodomi di Jakarta Selatan .

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum terutama Hukum Acara Pidana, karena kesalahan tersebut *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, padahal bila *Judex Facti* memperhatikan secara cermat fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak akan bebas;
- Bahwa *Judex Facti* keliru dalam pertimbangannya menyatakan keterangan ketiga saksi korban 1. Anak Korban I, 2. Anak Korban II, dan 3. Anak Korban III kenyataan diberikan tanpa dibawah sumpah karena belum cukup umur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, maka berdasarkan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP sudah jelas menyebutkan bahwa “keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu sama lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang lain dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya;
- Bahwa menurut Pasal 171 KUHAP menentukan yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa disumpah ialah :
 - a. anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin,
 - b. orang sakit jiwa atau sakit ingatan meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali;

Kemudian dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP keterangan mereka dapat dipakai sebagai petunjuk saja. Dengan demikian keterangan ketiga orang saksi korban ditambah dengan keterangan Ahli dan dihubungkan dengan *Visum et Repertum*, sudah cukup memenuhi syarat formal untuk saksi dua



alat bukti antara lain *Visum et Repertum* yang merupakan bukti surat ditambah keterangan Ahli dan keterangan ketiga saksi korban yang dijadikan petunjuk, terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua dalam dakwaan Primair;

- Bahwa *Judex Facti* keliru telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri kemudian membebaskan Terdakwa, padahal Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan yang terbukti Terdakwa melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Keterangan saksi korban Anak Korban I, saksi Orang Tua Korban II , saksi ahli psikologi Nurul Adiningtyas, M.Psi dan saksi ahli psikologi Dra. Nella Safitri Cholid, Psi. yang saling berhubungan dan bersesuaian menunjukkan fakta hukum bahwa Terdakwa memukul perut saksi korban Anak Korban I dan membuka celana saksi korban. Selanjutnya Terdakwa memakai kondom lalu memasukkan penis ke lubang anus saksi korban dan perbuatan tersebut mengakibatkan saksi korban sakit pada bagian pantatnya;
- Bahwa keterangan saksi anak korban Anak Korban II saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Orang Tua Korban I , saksi ahli Psikologi Dra. Setyani Ambarwati, M.Psi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2014. Terdakwa juga memukul hidung saksi korban hingga berdarah dan Terdakwa memasukkan penis atau alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus saksi anak korban Anak Korban II;
- Bahwa keterangan saksi anak korban Anak Korban III saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Orang Tua Korban III , saksi ahli psikologi Dra. Nella Safitri Cholid, Psi. serta saksi ahli psikologi Nurul Adiningtyas, M.Psi yang menerangkan Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap perut saksi korban dan Terdakwa memasukkan penis atau alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus saksi anak korban Anak Korban III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara

Hal. 79 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata permohonan Kasasi Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 152/PID/2015/PT.DKI., tanggal 10 Agustus 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1236/PID.SUS/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 2 April 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan para korban tersebut;
2. Perbuatan yang Terdakwa lakukan bukanlah perbuatan yang pantas dilakukan oleh seorang pendidik yang profesional dan terhormat;
3. Perbuatan Terdakwa sangat biadab, tidak berperikemanusiaan terhadap anak-anak yang seharusnya dilindungi malah dianiaya lahir bathin
4. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik dunia pendidikan pada umumnya dan dunia pendidikan di Indonesia pada khususnya terutama pendidikan di Jakarta International School;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 80 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI Jakarta Selatan** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 152/PID/2015/ PT.DKI., tanggal 10 Agustus 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1236/PID.SUS/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 2 April 2015 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **NEIL BANTLEMAN alias Mr. B** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NEIL BANTLEMAN alias Mr. B** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 5 (lima) buah selendang warna kuning panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter ;
 - b. 1 (satu) buah selendang tenun (bukan motif batik sebagaimana yang ada dalam daftar barang bukti) panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter ;
 - c. 2 (dua) helai gordyn/tirai model kiri-kanan motif garis-garis warna putih hitam ;
 - d. 1 (satu) buah blender merek Philip yang pada bagian cup terdapat gambar warna kuning-hijau bertuliskan “Food Grade Safe” ;

Hal. 81 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar *Power School Health* DOB: 12/25/2007 a/n Anak Korban III ;
- f. 1 (satu) lembar *Power School Health* DOB : 03/22/2008 a/n Anak Korban II ;
- g. 1 (satu) lembar *Power School Health* DOB : 05/25/2008 a/n Anak Korban I ;
- h. 1 (satu) buah buku JIS "*More Than Faces in The Crowd*" *Faculty and Staff Directory 2013-2014, Private & Confidential* dengan cover bermotif batik biru-hitam, 49 (empat puluh sembilan) halaman ;
- i. 1 (satu) buah buku JIS "*PIE Year Book 2012-2013*", *Hard Cover* dasar warna putih motif warna merah, kuning, hijau, biru yang berisikan foto dan gambar berwarna ;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No.150/Pid/2015/PT.DKI atas nama Ferdinand Mitchel Ferdinan Tjiong ;

6. Bukti yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

- Rencana jangka panjang terhadap renovasi gedung PIE ;
- Hasil Laboratorium SOS Medika Klinik atas nama Anak Korban II ;
- Putusan Pengadilan Singapura yang menetapkan dapat digunakannya hasil medis pemeriksaan atas nama Anak Korban III ;
- Video Kasus Mac Martin ;
- Rekaman dan Transkrip pertemuan Town Hall ;
- Laporan Hasil analisa oleh ahli Kamala Newton London ;
- Jurnal-jurnal referensi psikologis yang digunakan oleh ahli Kamala Newton London ;
- Email Hector Munoz tanggal 17 Juni 2014 yang ditujukan pada Kepala Sekolah JIS saksi Tim Carr ;
- Lembar penilaian yang diberikan tahunan dari Mis Haskey, kepada saksi Ferdinand ;
- Denah Kampus PIE JIS sebelum dan sesudah renovasi dan denah gedung PIE ;
- Foto Anak Korban II yang diambil oleh saksi Marina Abraham ;
- Foto Anak Korban II yang diambil oleh Murfhy ;
- Foto Anak Korban II yang diambil oleh saksi Luciana ;
- Foto Anak Korban III yang diambil oleh Allan Dee ;
- Foto Anak Korban I yang diambil oleh saksi Murfhy ;

Hal. 82 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Central Module dan Ruang Kelas Anggrek ;
- Email saksi Dewi Reich kepada orang tua JIS tertanggal 28 April 2014 ;
- Hasil penilaian Doreen terhadap Anak Korban III dan Dewi ;
- Email kepada saksi Elsa tertanggal 29 April 2014 yang dikirimkan oleh Javier del Pozo yang menyatakan anaknya, Anak Korban III tidak pernah disodomi ;
- Email dari Hector Munoz, Bapak dari Juan Pablo ;
- Pesan Whatsapp antara Myrna Kurnandar Pribadi tertanggal 9 Mei dengan saksi Dewi Reich ;
- Gambar-gambar dan pesan dari anak murid Tedakwa Neil Bantlemant alias Mr. B di JIS ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Menetapkan bukti surat berupa :

- a. *Visum et Repertum* No : R/92/VER-PPT-KSA/VI/2014/Rumkit Bhay Tk I dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk I R Said Sukanto, Instalasi Kedokteran Forensik tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat oleh dr. Jefferson, Sp.B, dr. Henny, Sp.Kj, dr. Vitalis, Sp.KK, dr. Edy Purnomo, MKKK atas nama Anak Korban III ;
- b. *Visum et Repertum* No : R/88/VER-PPT-KSA/VI/2014/Rumkit Bhay Tk I dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk I R Said Sukanto, Instalasi Kedokteran Forensik tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat oleh dr. Jefferson, Sp.B, dr. Henny, Sp.Kj, dr. Vitalis, Sp.KK, dr. Edy Purnomo, MKKK atas nama Anak Korban I ;
- c. *Visum et Repertum* No : 183/IV/PKT/03/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang dibuat oleh dr. Oktavinda Safitry, Sp.F dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atas nama Anak Korban II ;
- d. *Visum et Repertum* No : 02/IV.MR/VIS/RSPI/2014 tanggal 21 April 2014 yang dibuat oleh dr. M. Lutfi Syafii, Sp.BD dari Rumah Sakit Pondok Indah atas nama Anak Korban II ;
- e. Hasil pemeriksaan Psikologi dan Konseling atas nama Anak Korban I dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat oleh Nurul Adiningtyas, M.Psi, Psikolog SIPP : 0826-12-2-1 ;
- f. Hasil pemeriksaan Psikologi dan Konseling atas nama Anak Korban III dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Hal. 83 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (P2TP2A) tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat oleh Nurul Adiningtyas, M.Psi, Psikolog SIPP : 0826-12-2-1 ;
- g. Hasil pemeriksaan Psikologi dan Konseling atas nama Anak Korban II dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tanggal 18 Agustus 2014 yang dibuat oleh Nurul Adiningtyas, M.Psi, Psikolog SIPP: 0826-12-2-1 ;
- h. *Visum et Repertum* No : R/47/VER-PPT-KSD/VII/2014/Rumkit Bhay Tk I dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk I R Said Sukanto, Instalasi Kedokteran Forensik tanggal 15 Juli 2014 yang dibuat oleh dr. Jefferson, Sp.B, dr. Henny, Sp.Kj, dr. Vitalis, Sp.KK, dr. Edy Purnomo, MKKK atas nama III ;
- i. Berita Acara Pemeriksaan Polygraph No. Lab 2189/FDF/2014 tanggal 11 Agustus 2014 sehubungan dengan kasus/tindak pidana perbuatan cabul dan penganiayaan terhadap anak a/n Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat oleh Ir. Lukas Budi Santoso, Msi, Nrp 61010870, Ir. Suparnomo, Nrp 63061009, Nurkolis, ST, SH, Nrp 81051448 dan Aji Fibrianto Arrosyid, ST, Nrp 860215 96 atas nama III ;
- j. Barang barang bukti yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa yaitu :
1. Video Truly CA - Witch Hunt ;
 2. Video McMartin Preschool ;
 3. Video Metro TV – Kasus JIS ;
 4. Video Memori Palsu (*False Memory*) ;
 5. Video Tur Gedung *Kindergarten* PIE & Admin ;
 6. Surat Referensi untuk Ferdinant Tjiong ;
 7. Keputusan Rencana Renovasi ;
 8. Peta JIS PIE 2013-2014 ;
 9. Peta JIS PIE 2012-2013 ;
 10. Gambar Gedung Admin Sebelum & Sesudah Renovasi ;
 11. Foto Penggeledahan JIS 13 Juni 2014 ;
 12. Foto Anak Anak Korban II 1 ;
 13. Foto Anak Anak Korban I ;
 14. Foto Anak Anak Korban II 2 ;
 15. Foto Anak Anak Korban II 3 ;
 16. Foto Anak Anak Korban III ;

Hal. 84 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto Gedung Admin ;

18. Foto Ruangan Kelas ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **24 Februari 2016**, oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.** dan **Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Ketua,

ttd

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 85 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)